

Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh

Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah

**(Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing
Natal)**

Oleh :

Aisyah Miranda Putri Lubis

NIM : 22144036



JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUMATERA UTARA

2018 M/1440 H

**Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh
Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah
(Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing
Natal)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
(UIN) Sumatera Utara

Oleh :

Aisyah Miranda Putri Lubis
NIM. 22.14.40.36



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2018M/1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Miranda Putri Lubis
Nim : 22.14.4.036
Tempat/Tgl. Lahir : Ampung Siala, 15 Oktober 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk : 2014
Alamat : Ampung Siala
Fakultas /Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Hukum Marsilamoton Ketika takziah Menurut Tokoh Nahdatul ulama dan Muhammadiyah (Studi kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)
Pembimbing I : Dra. Armauli Rangkuti , MA
Pembimbing II : Drs. Ahmad Riady Daulay, MA

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 15 Oktober 2018

Aisyah Miranda Putri Lubis
NIM : 22.14.4.036

**Hukum marsilamoton Ketika takziah Menurut Tokoh Nahdatul
Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Batang Natal
Kabupaten Mandailing Natal)**

Oleh :

Aisyah Miranda Putri Lubis

NIM : 22.14.4.0.36

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Armauli Rangkuti MA

NIP : 19541111 198401 2001

Drs. A. Riady daulay, MA

NIP : 19650414 199503 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Aripin Marpaung, MA

NIP : 19651005 199803 1 004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Hukum marslimoton ketika takziah menurut tokoh Nahdatul ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)**” Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Batang Natal tentang bagaimana marsilamoton ketika takziah. Penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan yang melihat langsung bagaimana praktek di masyarakat Kecamatan Batang Natal. Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis mengambil data wawancara langsung kepada tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Batang Natal, mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian dan melakukan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Batang Natal. Sesuai penelitian yang sudah penulis teliti bahwa ada dua praktek yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batang Natal. Pertama, masyarakat mengadakan marsilamoton dengan alasan sebagai bentuk sedekah dan untuk menghormati tamu. Kedua, masyarakat yang tidak mengadakan marsilamoton dengan alasan menyusahkan ahli muisbah dan tidak ada tuntutan dari Rasulullah SAW. Studi kasus yang diteliti oleh penulis juga mendapat pandangan dari tokoh Muhammadiyah yang menyatakan bahwa seharusnya kita yang memberikan makanan kepada ahli musibah yang digunakan tentang kabar kematian Ja'far. Tokoh Nahdatul Ulama menyatakan bolehnya ahli musibah menyediakan makanan asal tidak memberatkan dan tujuan bersedekah dengan hadis riwayat Ashim bin kulayb ketika hendak melayat bersama Rasulullah mereka disugakan makanan sepulang dari kuburan. Setelah penulis meneliti, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat lebih dominan mengadakan marsilamoton ketika takziah yang sesuai dengan pendapat Nahdatul Ulama. Sebab penyediaan itu bukan unsur paksaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan berkat Rahmat serta kemudahan Nya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkahakan kaki untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “Hukum marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (Study Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal) Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islama Negeri Sumatera Utara.

Selanjutnya sholawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan dalam hati dan lisan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian judul, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian di kecamatan Batang Natal untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
2. Bapak Drs. Arifin Marpaung. MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris

Jurusan Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa mengayomi mahasiswa/i.

3. Ibu Dra. Armauli Rangkuti, MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Ahmad Riady Daulay, MA Selaku Pembimbing Akademik Penulis sejak awal perkuliahan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan sekaligus Pembimbing II yang memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Kepada Camat Batang Natal dan Seluruh Staff Kecamatan Batang Natal, Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dan seluruh masyarakat Kecamatan Batang Natal yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.

6. Terkhusus Keluarga Besar tercinta di kampung halaman, Ayahanda Nirwan Lubis, Ibunda Paridah Fitriani, Nenek Asma Rusni Nasution, Adinda Vina Afifah Lubis dan Ramanda Putra Lubis, bouk Lina & Depidayanti lubis dan seluruh keluarga yang senantiasa tak henti- henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materil penulis untuk studi di tanah rantau ini.

7. Teman Seperjuangan di Jurusan Perbandinagn Mazhab –B 2014, Minati Dhara Yulia, Adelita Ramodona Br Sitepu, Rita Ramadhani Siregar, Desi Ratna Sari, Yuli Saraswati, Nurul Latifah Dalimunthe, Eliza Vena Mardiah, Riski Novrianda, Adenita Syahfitri, Riska Amalia Simatupang, Mardiah Nasution, Yuni Tanjung, Zahro baiti, hery Syahputra, Sadely Pasaribu, Andi

Pandra Hsb, Muhabi, Rendi Pra panca dan Okta yang memberikan warna-warni dimasa perkuliahan bagi penulis.

7. teman seperguruan sekaligus sebagai guru bagi penulis Ustadz Ibrahim Lubis yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini.

8. untuk adik kos Vina Afifah Lubis dan Aisyahrani Nasution yang selalu memberikan hiburan sekaligus semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini walaupun terkadang sedikit mengganggu tapi mereka luar biasa bagi penulis

9. Teman rasa Geng RAFIKSU (Roini, Fina, Ibbah, Kajol dan Suci) sampai saat ini masih dekat walupun personil berjarak, semoga kita tetap merasakan kedekatan ini.

10. seluruh Guru dan teman Alumni Man kase Rao-Ra0 kelas XII IPA -2 yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat pada penulis.

11. Teman rasa saudara Minati Dhara Yulia yang selalu menemani penulis mulai dari awal perkuliahan sampai sekarang, yang tak pernah menjauh, walupun banyak kekurangan penulis , banyak momen indah yang kami lalui selama di bangku perkuliahan.

12.Seluruh netizen yang selalu bertanya “Kapan Wisuda?”, aku sangat berterimakasih sebab pertanyaan itu menjadikan semangat penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah

melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untu semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai hukum marsilamoton ketika takziah terutama studi kasus di kecamatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin. Wallahu'alam bissawab.

Medan, 15 Oktober 2018

Aisyah Miranda Putri Lubis

NIM : 22144036

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Batasan Istilah	11
E. Kerangka Teori	12
F. Hipotesis	17
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis penelitian	17
2. Pendekatan penelitian	18
3. Sumber Data.....	18
4. Tehnik Pengumpulan Data	19
5. Tehnik Analisis.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MARSILAMOTON DAN TAKZIAH

A. Pengertian Marsilamoton.....	23
B. Pelaksanaan Marsilamoton Ketika Takziah	26
C. Pengertian Takziah.....	29
D. Dasar Hukum Takziah.....	30
E. Hikmah Takziah	33

BAB III LETAK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI KECAMATAN BATANG NATAL

A. Keadaan Geografi dan Topografi Kecamatan Batang Natal	
1. Letak dan Geografis Kecamatan Batang Natal.....	34
2. Topografi dan Letak Geografis Kecamatan Batang Natal	34
3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan rasio Terhadap Luas Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan 2016.....	36
B. Tingkat pendidikan di Kecamatan Batang Natal.....	40
C. Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Batang Natal	42
D. Mata Pencaharian di Kecamatan Batang Natal.....	44

BAB IV PROFIL NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH SERTA ANALISIS TENTANG HUKUM MARSILAMOTON KETIKA TAKZIAH MENURUT TOKOH NU DAN DI KECAMATAN BATANG NATAL

A. Profil Nahdatul Ulama.....	50
1. Sejarah Nahdatul Ulama	50

2. Mekanisme Pengambilan Hukum Nahdhatul Ulama	53
3. Metode Istinbath Hukum Nahdatul Ulama.....	58
B. Profil Muhammadiyah.....	59
1. Sejarah Muhammadiyah	59
2. Lembaga Ijtihad Muhammadiyah	64
3. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah.....	67
C. Pendapat Dan Dalil Tokoh Nahdatul Ulama tentang Marsilamoton Ketika Takziah	69
D. Pendapat Dan Dalil Tokoh Muhammadiyah tentang Marsilmoton Ketika Takziah.....	76
E. Praktek di Masyarakat Marsilamoton Ketika Takziah	80
F. Asbabul Ikhtilaf.....	83
G. Munaqasah Adillah	85
H. Pendapat yang Relevan	89

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA 94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 100

LAMPIRAN 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak di ketahui waktunya. Sebagai makhluk yang sebaik-baik di mata Allah SWT dan di tempatkan pada derajat yang tinggi maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu menjelang menghadapi kehariban Allah SWT, orang yang telah meninggal mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup.¹

Mati adalah akhir dari manusia di dunia, tetapi kematian itu merupakan titik awal kehidupan manusia di akhirat. Kehidupan di dunia itu ibarat orang mencari bekal untuk kehidupan yang lebih lama dan kekal. Tiap manusia sudah di tentukan ajalnya sendiri- sendiri oleh Allah SWT. Allah berfirman QS. Al Imran 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

¹ Solihin, Abu Izuddin, *Tarbiyah Djatiyah* (Solo : Burhanul Ikhwah Produk 2000).
Hlm. 12

“ Setiap yang bernyawa akan merasakan mati”²

Berdasarkan firman Allah tersebut jelas, semua makhluk pasti akan menghadapi kematian kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dalam hal tersebut apabila ada seseorang yang meninggal dunia kita sebagai ummat muslim di sunnahkan untuk bertakziah kepada keluarga mayit.³

Takziah merupakan menghibur atau menyabarkan keluarga mayit, meringankan kesedihannya dan berusaha menghilangkan kesedihan mereka sehingga merasa terhibur dengan menceritakan hal- hal yang dapat meringankan beban musibah yang telah menimpa mereka. ⁴

Salah satu bentuk dalam melakukan takziah adalah meringankan beban keluarga yang terkena musibah seperti membuat makanan bagi keluarga mayit karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya dan sulit bagi mereka menyiapkan makanan bagi keluarganya.⁵ Rasulullah SAW bersabda:

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h.50

³Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (jakarta : Gema Insani 2007). Hlm. 602

⁴ Syaikh Abu Bakar jabir Al- Jaziri, *Minhajul muslim*, (jakarta : Darul HAQ, 2016). Hlm 494

⁵ Imam hawayi, *Riyadus Shalihin* (Jakarta : ummul Qura 2015). Hlm. 27

عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صل الله عليه وسلم اصنعوا ل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يسغلوهم

“Dari Abdullah bin Ja’far ia berkata : tatkala datang berita kematian ja’far ketika dia terbunuh maka Rasulullah SAW bersabda buatlah masakan makanan bagi keluarga ja’far karena mereka telah di timpa oleh sesuatu musibah yang merepotkan atau menyusahkan mereka”.⁶

Tetapi dalam praktek di tengah masyarakat muslim khususnya di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal ada beberapa hal yang masih tergolong unik. Apabila ada seorang yang meninggal dunia maka para tetangga dan handai tauladan akan datang berbondong-bondong kerumah si mayit untuk betakziah kepada keluarganya dan khusus bagi ibu-ibu muslimat yang ikut melayat mereka datang dengan membawa bahan sembako seperti beras dan kayu bakar untuk diberikan kepada ahlul mayit.⁷

Kemudian sebagian tetangga ataupun keluarga ahli mayit biasanya ikut untuk membantu pekerjaan ahli mayit, mulai dari yang mengatur tempat penerimaan sembako dari para pentakziah dan juga memasak makanan

⁶Abdurrahman Al- jaziri, *Fiqh Empat Mazhab jilid 2* (Bandung : Hasyimi 2013). Hlm .353

⁷ Pandapotan Nasution, *Uraian Singkat Adat mandailing* (Jakarta : Widya press 1994). Hlm. 56

untuk keluarga ahli mayit dan makanan tersebut juga disediakan kepada pentakziah yang datang.⁸

Namun dari beberapa keunikan adat di Mandailing, ada satu hal yang menjadi perhatian penulis yaitu pada saat "*pabuat mait*" yang bermakna pemberangkatan mayat, prosesi ini dilakukan di halaman rumah ahli bait dan pelayat berdiri mengarah kepada bagian depan rumah dan kemudian barisan *haguruon* (alim ulama) memberangkatkan mayat dengan "*markobar*" artinya berpidato, diakhir pidato tersebut beliau menyampaikan bahwa ahli bait telah menyediakan makanan kepada pentakziah, istilah ini disebut dengan "MARSILAMOTON".⁹

Marsilamoton dalam bahasa *andung* (halus) mandailing Natal memiliki arti *makan*.¹⁰ Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia *makan* artinya *mengunyah dan menelan sesuatu* jika tidak disebutkan pelengkapya biasanya berarti *makan nasi*.¹¹ Jadi dapat di simpulkan marsilamoton merupakan makan . Istilah marsilamoton ini hanya dipakai dalam acara

⁸ [http://www.panyabungan.page.trl/Adat mandailing. htm](http://www.panyabungan.page.trl/Adat%20mandailing.htm)

⁹ Pandapotan Nasution, *Upacara Kematian* (Jakarta : CV. Pencerahan Mandailing Cet. 1 2016). Hlm. 11

¹⁰ Abdul Wahid Hasibuan, *Bona Bolu Sosialisasi Dalihan Natolu Adat istiadat* (Jakrarta : CV. Pustaka 2016). Hlm. 22

¹¹ Pramudya Ananta Saputra, *kamus Bahasa Indonesia Edisi Nusantara* (Jakarta Barat : Pandom Media Nusantara 2014). Hlm. 549

tertentu seperti dalam adat perkawinan dan upacara kematian .Yang menjadi pokok permasalahan adalah di kalangan masyarakat muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya status hukum dari Marsilamoton tersebut karena pada dasarnya marsilamoton ini merupakan adat atau tradisi yang sudah dilakukan sejak dulu.

Dalam masalah ini muncul perbedaan pendapat di kalangan tokoh Ormas mengenai hukum Marsilamoton ketika takziah. Diantara ormas yang berbeda pendapat tersebut adalah tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam di wilayah Mandailing Natal tepatnya berada di Pusat Kota panyabungan. Organisasi ini memiliki pengikut cukup banyak salah satunya di Kecamatan Batang Natal. Bukan hanya pengikut pengaruh kedua organisasi tersebut cukup besar, yang mana pengaruh ini mencakup semua aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya agama dan lain sebagainya. Mengenai metode dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi masyarakat, di kalangan NU menggunakan metode *Bahtsul Masail*.¹²Metode ini menekankan pendekatan cultural untuk menjaga nilai baru yang lebih baik dari masa mendatang,

¹² [Wikipedia.org/wiki/nahdatul_ulama](https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdatul_Ulama)

pendekatan cultural dan *local wisdom* dengan cara mengubah isi dari cultural dan *local wisdom* tersebut dengan nilai- nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di kalangan Muhammadiyah menggunakan metode *Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Metode ini menekankan pendekatan murni kepada Al-Qur'an dan Sunnah.¹³ Dari hasil wawancara yang saya lakukan terdapat beberapa penjelasan mengenai masalah Marsilamoton ketika Takziah tersebut.

Pendapat Bapak Zulkarnaen tokoh dari kalangan Nu mengatakan boleh, marsilamoton ini dilakukan sesudah mayit di kubur atau sesudah jenazah diberangkatkan menuju makam. Masyarakat di mandailing yang menyediakan atau biaya makanan tersebut bukan dari keluarga yang berduka tapi dari kerabat keluarga tersebut.¹⁴ Beliau juga mengatakan kenapa di bolehkan karna untuk menghormati tamu yang datang untuk takziah dan juga apabila di tujukan untuk bersedekah boleh di terima. Berdasarkan hadis Sunan Abi Dawud Rasulullah SAW bersabda :

¹³ [Wikipedia.org/wiki/muhammadiyah](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah)

¹⁴ Zulkarnaen adalah seorang tokoh dari NU Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi via telepon, Kamis 21 Desember 2017

عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجله أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء باطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظروا بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم ثاة أخزت بغير أن أهلها أرسلت المرأة قالت يا رسول الله اني أرسلت الى البقيع يستري لي شاة فلم أجد فأرسلت الى جارلي قد ثرى ثاة أن أرسل الي بها بشمها فلم يوجد فأرسلت الى امرأته فأرسلت الي بها فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أطمع به الأسارى

“Diriwayatkan oleh ‘Ashim bin kulayb dari ayahnya dari salah seorang sahabat Anshar, ia berkata : saya pernah melayat bersama Rasulullah SAW dan di saat itu saya melihat beliau menasehati penggali kubur seraya bersabda. Luaskan bagian kaki dan kepalanya setelah Rasulullah SAW pulang beliau di undang oleh seorang perempuan, Rasulullah SAW memenuhi undangannya dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang lalu makananpun di hidangkan. Rasulullah SAW mulai makan lalu di ikuti oleh para undangan pada saat beliau akan mengunyah makanan tersebut, beliau bersabda aku merasa daging daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya. Kemudian perempuan tersebut bergegas menemui Rasulullah SAW sembari berkata. Wahai Rasulullah saya sudah menyuruh orang pergi ke Baqi’ (suatu tempat penjualan kambing), untuk membeli kambing namun tidak mendapatkannya. Kemudian saya menyuruhnya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing agar kambing itu di jual kepada saya dengan harga yang umum, akan tetapi ia tidak ada. Maka saya menyuruh menemui istrinya dan ia pun mengirim kambingnya pada saya.

Rasulullah Saw kemudian bersabda berikan makanan ini pada tawanan”.
(Sunan Abi Dawud)¹⁵

Pendapat dari Ibu Hj. Hasnah Hasibuan dari Kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa di Muhammadiyah itu haram.¹⁶ Karna termasuk nihayah (meratapi) seperti yang terdapat dalam hadis Riwayat Jarir bin Abdullah Al-Bajaly

وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من لنيحة)

روه أحمد

“Diriwayatkan dar Jarir bin Abdullah Al- bajall, ia berkata : kami menganggap berkumpul di (rumah) keluarga si mayit dan pembuatan makanan sesudah penguburannya adalah termasuk meratap (yang dilarang)¹⁷”

Yang dianjurkan adalah membuat makanan kepada keluarga ja'far namun bukan sebaliknya. Beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah sangat melarang keras hal tersebut dan termasuk kepada bid'ah karna mempersiapkan makanan untuk orang – orang yang berkumpul dan memberikannya kepada mereka seperti apa yang dilakukan dalam resepsi-

¹⁵ Ibn Katsir, *Dalail An Nubuawah* (Saudi Arabia : Internasional Ideals Home, 1992). Hlm. 129

¹⁶ Asnah hasibuan adalah seorang tokoh dari kalangan Muhammadiyah Panyabungan kabupaten Mandailing Natal Panyabungan, wawancara pribadi, via telepon, Kamis 21 Desember 2017

¹⁷ PP Muhammadiyah majlis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2016). Hlm 118

resepsi sukaria termasuk perbuatan jahiliyah. Dan larangan tersebut juga terdapat di dalam tarjih muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah hukum tersebut termasuk **bid'ah dhalalah**

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار

“Setiap yang bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu adalah neraka”
Bid'ah dhalalah, yaitu bid'ah tercela, maksudnya pekerjaan keagamaan yang berlainan atau menentang Kitabullah dan menentang Sunnah Nabi.

Jadi berdasarkan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh tokoh NU dan Muhammadiyah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara mendalam masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ HUKUM MARSILAMOTON KETIKA TAKZIAH MENURUT TOKOH NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH (STUDY KASUS DI KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan Muhamamadiyah dan apa dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan pendapatnya tentang marsilamoton ketika takziah?

2. Apakah sebab *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) antara Nahdatul Ulama dengan Muhammadiyah ?

3. Pendapat manakah yang lebih relevan dipakai masyarakat di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai marsilamoton ketika takziah serta dalil yang digunakan.
- b. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua tokoh tersebut.
- c. Untuk mengetahui pendapat yang lebih *relevan* diantara kedua tokoh tersebut dan relevansinya untuk masyarakat di Kecamatan Batang Natal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat menyelesaikan S1.

- b. Agar kaum muslimin terutama masyarakat di Kecamatan Batang Natal mengetahui tentang hukum marsilamoton ketika takziah sesuai pendapat dari tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.
- c. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
- d. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat di jadikan sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqih yang timbul di dalam kalangan masyarakat awam.

D. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan mengenai beberapa istilah utama yang di gunakan sebagai judul penelitian. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah :

1. Marsilamoton memiliki arti makan. Hal tersebut menunjukkan suatu perilaku atau tindakan yang terjadi di kalangan masyarakat ketika melakukan takziah. Dengan kata lain bahwa marsilamoton ini merupakan bahasa Adat di Mandailing Natal yang di gunakan

sehari- hari di wilayah Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

E. Kerangka teori

Dalam beristinbat hukum antara tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama menggunakan dalil dari hadis Rasulullah SAW sebagai dasar produk hukum yang di hasilkan. Tetapi tetap saja ada perbedaan pendapat di antara keduanya dalam menggunakan dan memahami hadis dan juga berbeda dalam memahami lafadz Al-Qur'an. Terutama dalam menetapkan hukum mengenai Marsilamoton dalam Takziah di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Tokoh Nahdatul Ulama membolehkan *marsilamoton* atau makan ketika takziah sejauh tidak memberatkan keluarga mayit dan ditujukan untuk bersedekah kepada para pentakziah. Sedangkan Tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa hukumnya haram bahkan termasuk bid'ah karena hal tersebut tidak ada tuntutan atau pun dasarnya dari Rasulullah SAW.

Bid'ah berasal dari bahasa Arab yaitu *bada'* (بدع) yang berarti memulakan atau menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya.¹⁸ Sejalan dengan pemikiran imam syafi'i, NU mengklasifikasikan bid'ah kedalam dua macam yakni bid'ah *hasanah* atau *mamduhah* (terpuji) dan *sayyi'ah* atau *madzmumah* (tercela). Maksud dari bid'ah *hasanah* yakni suatu perbuatan baru yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan bid'ah *sayyi'ah* adalah sebaliknya yakni suatu hal baru yang bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁹ Adapun dalil yang digunakan yakni sabda Nabi saw. sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadist dari Jarir bin Abdullah r.a :

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَّ

فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ

أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه المسلم)

“Dari Jarir bin Abdullah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda : “barangsiapa yang melalukan suatu amalan dalam Islam sebagai sunnah yang baik maka baginya pahala amalannya dan juga pahala amalan mereka

¹⁸ Ardiansyah, *Setiap Bid'ah Sesat ?* (Medan : IAIN Press, 2012), h. 80-81

¹⁹ Ardiansyah, *Setiap Bid'ah Sesat ?* h.119

yang mengikutinya setelah itu. Tanpa sembarang pengurangan sedikitpun dari pahalanya. Dan barangsiapa yang melakukan suatu amalan dalam Islam sebagai sunnah yang jahat maka baginya dosa amalannya dan juga dosa amalan mereka yang mengikutinya setelah itu. Tanpa sembarang pengurangan sedikitpun dari dosanya”. (HR. Muslim)²⁰

Dari hadist tersebut menyebutkan bahwa orang yang mengajak ke jalan yang baik akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang mengamalkan ajakan yang baik tersebut dan sebaliknya. Sunnah yang baik yang dimaksud dalam hadist tersebut yaitu bid'ah *hasanah*.²¹

Suatu amalan atau perbuatan yang dilakukan atas dasar prakarsa manusia sendiri dengan tidak mengurangi, menambah atau mengubah prinsip-prinsip agama dan hukum syari'atnya. Hal tersebut dilakukan atas dorongan ingin mencapai tujuan atau kemaslahatan, baik bersifat keagamaan atau keduniaan sekalipun pada masa dahulu belum dilakukan oleh kaum muslimin.

Akan tetapi, Muhammadiyah menolak adanya pembagian bid'ah dalam beberapa kelompok tersebut, Bahkan pembagian itu sendiri bersifat

²⁰ Al-Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi Diriwayatkan Oleh Muslim, Hadist No. 1017, Bab *Man Sanna Sunnatan Hasanatan Au Sayyi'atan* Dalam Kitab *Riyadhus Shalihin*, h. 106

²¹ Abu Umar Basyier, *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah* (Surabaya : Shafa Publika, 2013), h 241

kontradiktif karena yang menjadi tabiat bid'ah adalah tidak memiliki dalil dari syari'at baik berupa nash maupun kaidah.²² Sebagaimana hadis berikut :

وَأَيُّكُمْ وَمُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Hati-hatilah kalian terhadap ibadah yang dibuat-buat. Setiap ibadah yang dibuat-buat itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat”. (HR. Abu Daud)²³

Dari hadist tersebut menerangkan bahwa setiap bid'ah adalah sesat dan tidak ditemukan lagi takhsis atasnya yang menjadikan bid'ah boleh dikelompokkan sesuai dengan kriterianya. Keumuman hadist tersebut tetap pada kedudukannya semula dan dijadikan dasar atas setiap pembahasan mengenai bid'ah.²⁴

F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya penulis memberikan kesimpulan sementara bahwa pendapat yang paling relevan adalah pendapat Tokoh Nahdatul Ulama.

G. Metode Penelitian

²² Ibid, h. 239

²³ Abu Daud, *Ightiyalul Aqli Asy Syi'i Dirosatu Fil Fikri Asy Syu'ubi* Oleh Al Kasyi Hadist No. 4607, (Semarang : CV. Asy Syifa, 1992)h. 470

²⁴ Ardiansyah, *Setiap Bid'ah Sesat ?*h.130

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian. Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku.²⁵

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian di lapangan yang pendekatannya kualitatif, maka untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan atau responden yang berada di Kecamatan Batang Natal. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.²⁶

²⁵ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake saratim, 1996). Hlm 104

²⁶ *Ibid*, hlm. 215

Karna jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka Pendekatan yang dipergunakan dalam masalah ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologi, normatif, empiris, komperatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer (*primary data*), yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah kajian lapangan yang di lakukan dengan cara mengumpulkan data- data melalui wawancara.

b. Data Sekunder (*secondary data*), adalah data tambahan yang di peroleh untuk melengkapi sumber primer tersebut seperti terdapat dalam kitab *Subulussalam Jilid 2, Maui'izatul Mu'minin Ringkasan dari Ihya'ulumuddin jilid 2*, Dan juga buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti guna sebagai penguat data dan Data tersebut dapat berguna bagi penganalisan serta pemahaman terhadap data primer bagi peneliti dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan adat.²⁷

²⁷ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994). Hlm 25

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart Untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.²⁸ Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan tehnik yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Wawancara, merupakan metode pengumpulan untuk mendapat keterangan dari para pihak guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian tentang hukum marsilamoton ketika takziah
- b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mencatat suatu peristiwa yang diamati secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan hukum marsilamoton ketika takziah.
- c. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabanya kepada

²⁸Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003). Hlm. 174

beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

4. Tehnik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis akan menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode deduktif merupakan metode yang berasal dari bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹

Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai ketentuan umum tentang hukum marsilamoton ketika takziah, kemudian penulis berusaha untuk lebih menspesikan untuk sasaran pembahasan yang lebih rinci.

- b. Metode induktif merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada di lapangan sehingga dapat disimpulkan kedalam tatanan konsep dan teori. Sehingga penulis mengumpulkan data dari masyarakat, tokoh Nahdatiul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum marsilaomoton ketika takziah di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.

²⁹Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: pranadamedia Group, 2006). Hlm. 170

- c. Metode Komparatif metode ini penulis akan membandingkan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah guna untuk memperoleh pendapat yang Rajih.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan di bagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu : latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah , kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan pandangan umum tentang marsilamoton, seperti : Pengertian Marsilamoton, pelaksanaan marsilamoton, pengertian takziah, dasar hukum takziah dan anjuran takziah

Bab tiga, menguraikan tentang letak Geografi dan Demografi lokasi penelitian, penduduk menurut Agama per desa, jumlah tempat ibadah dan mata pencaharian di kecamatan Batang Natal

Bab empat, penulis menjelaskan tentang profil Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah serta pendapat Tokoh mengenai marsilamoton ketika takziah dan dalil yang di pakai dari kedua tokoh tersebut dan penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *munaqasyah adillah* lalu dipilihlah pendapat *relevan*.

Bab lima, penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

Gambaran Umum Tentang Marsilamoton Ketika takziah

A. Pengertian marsilamoton

Sebelum membahas mengenai pengertian marsilamoton, maka terlebih dulu akan di singgung tentang pembagian bahasa dalam suku Batak dengan tujuan mengetahui bahasa marsilamoton ini termasuk dalam kategori rumpun bahasa batak yang mana.

Rumpun bahasa batak adalah sekelompok bahasa yang dituturkan di Sumatera Utara. Suku Batak memiliki 6 sub suku yaitu: Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun dan Toba. Kelompok yang disebut Sumatera Barat laut bersama bahasa Mentawai dan Nias di dalam rumpun Melayu-Polinesia. Jadi dalam bahasa Batak itu terdapat pembagian bahasa Sumatera bagian Utara dan Selatan yang di bagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- Utara, mencakup Karo dan Dairi, Pakpak
- Selatan, mencakup Batak Toba, Angkola dan Mandailing
- Simalungun berada pada posisi antara Utara dan Selatan, namun secara historis bahasa Simalungun merupakan cabang dari

rumpun Selatan, berpisah dari cabang Batak Selatan sebelum Bahasa Toba dan Angkola-Mandailing terbentuk

Kata marsilamoton ini termasuk pada kategori kata dalam kelompok bahasa Batak bagian Selatan mencakup Batak Toba, Angkola dan Mandailing.

Dalam kamus Batak Toba, Marsilamoton berasal dari Kata *lamot* yang artinya halus, lumat dan lembut. Marsilamoton dalam bahasa Batak Toba diartikan dengan *makan*.³⁰

Marsilamoton dalam bahasa mandailing berasal dari kata *silamoton* yang artinya *Nasi*. Silamoton ini merupakan bahasa Andung/halus yang digunakan di Mandailing sedangkan dalam bahasa sehari-hari disebutkan dengan kata *indahan*. Kata marsilamoton ini termasuk bahasa andung/halus yang digunakan di Mandailing Natal yang diartikan makan/mengajak seseorang untuk makan.³¹ Dalam bahasa sehari-hari menggunakan kata mangan.

³⁰ [Http://kamuslengkap.com/kamus/batak-Indonesia](http://kamuslengkap.com/kamus/batak-Indonesia), diakses pada tanggal 30 September 2018

³¹ Abdul Wahid Hasibuan, *Bona Bolu Sosialisasi Dalihan Natolu Adat istiadat* (Jakarta : CV. Pustaka 2016). Hlm. 22

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia *makan* artinya *mengunyah dan menelan sesuatu* jika tidak disebutkan pelengkapya biasanya berarti *makan nasi*.³² *Makan* disini juga dapat diartikan sebagai *rezeki, memberi makan, diberi makan*.

Kata *makan* memiliki 15 arti, *Makan* adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari *makan* bisa masuk dalam jenis *kiasan* sehingga penggunaan *makan* bisa bukan dalam arti kata sebenarnya. *Makan* memiliki arti dalam kelas *verba* atau kata kerja sehingga *makan* dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya dan *nomina* atau kata benda sehingga *makan* dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.³³

Marsilamoton merupakan bahasa daerah yang digunakan di Mandailing Natal untuk mengajak seseorang untuk makan. Istilah marsilamoton ini hanya dipakai dalam acara tertentu seperti dalam adat perkawinan dan upacara kematian.

³²Pramudya Ananta Saputra, *kamus Bahasa Indonesia Edisi Nusantara* (Jakarta Barat : Pandom Media Nusantara 2014). Hlm. 549

³³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V Offline* (2016), diakses pada tanggal 30 September 2018.

Dalam upacara kematian di Mandailing Natal ada yang disebut dengan prosesi “*pabuat mait* “ yang bermakna pemberangkatan mayat, prosesi ini dilakukan di halaman rumah ahli bait dan pelayat berdiri mengarah kepada bagian depan rumah dan kemudian barisan *haguruon* (alim ulama) memberangkatkan mayat dengan “*markobar*” artinya berpidato, diakhir pidato tersebut *haguruon* (alim ulama) menyampaikan kata marsilamoton tersebut yang ditujukan kepada para pentakziah.

Marsilamoton ini dilakukan setelah mayyit di kubur. Marsilamoton ditujukan kepada tamu atau pentakziah yang datang terutama kerabat dari tempat yang jauh. Tujuan diadakannya marsilomoton adalah untuk memuliakan tamu dan sebagai sedekah yang pahalanya diberikan kepada si mayyit juga sebagai wujud terimakasih untuk para pentakziah³⁴

B. Pelaksanaan Marsilamoton ketika Takziah

Marsilamoton memang dewasa ini bukan hal yang langka atau hal yang baru di masyarakat Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal contohnya, banyak masyarakat yang tinggal di kecamatan itu mengajak atau memberikan makanan saat takziah, dimana makanan itu disediakan

³⁴ Pandapotan Nasution, *Upacara Kematian* (Jakarta : CV. Pencerahan Mandailing Cet. 1 2016). Hlm. 11-12

oleh ahli musibah. Saudara, kerabat si mayyit merupakan ahli musibah juga, sesuai yang saya sebagai penulis sudah melihat langsung dan sudah pernah ikut dalam praktek di masyarakat Kecamatan Batang Natal Kabupaten mandailing Natal, ahli musibah memang menyediakan makanan untuk para pentakziah.

Syaikh Abdul Karim Bayyarah al-Baghdadi, mufti madzhab Syafi'i di Iraq, dalam kitabnya *Jawahir al-Fatawa*. Dalam hal ini, ia berkata:

“Apabila orang-orang yang berta'ziah yang dewasa berkumpul, lalu masing-masing mereka menyerahkan sejumlah uang, atau mengumpulkan sesuatu yang mencukupi untuk konsumsi perkumpulan (selamatan kematian) berupa kebutuhan makanan dan minuman, dan mengirimkannya kepada keluarga si mati atau salah satu tetangganya, lalu mereka menjamahnya setelah sampai di tempat ta'ziah itu, maka hal tersebut tidak mengandung hukum kesulitan (tidak apa-apa). Karena Allah lah yang menunjukkan pada kebenaran.”³⁵

Dalam kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah: Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Mayat, semua kebaikan sampai kepadanya, berdasarkan

³⁵ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisional, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*, cet. Ke-8 (Jember: Pustakan Bayan bekerjasama dengan PP Nurul Islam, 2010), h. 224-225.

nash-nash yang ada tentang itu, karena kaum muslimin berkumpul di setiap tempat, membaca (al-Qur'an) dan menghadiahkan bacaannya kepada orang yang sudah meninggal tanpa ada yang mengingkari, maka ini sudah menjadi Ijma'.

Maka harta orang lain dan manfaat yang diusahakan orang lain juga adalah milik orang lain. Akan tetapi, jika seseorang menyumbangkan (harta/manfaat) tersebut kepada orang lain, itu bisa saja terjadi. Demikian juga halnya jika seseorang menyumbangkan hasil usahanya kepada orang lain, maka Allah Swt menjadikannya bermanfaat bagi orang lain tersebut, sebagaimana doa dan sedekah seseorang bermanfaat bagi orang lain.

Maka orang yang telah meninggal dunia memperoleh manfaat dari semua yang sampai kepadanya yang berasal dari semua muslim, apakah itu kerabatnya ataupun orang lain, sebagaimana ia mendapatkan manfaat dari shalat orang-orang yang melaksanakan shalat untuknya dan berdoa untuknya di kuburnya.

Jika seseorang menghadiahkan amal shaleh untuk mayat, misalnya ia bersedekah dengan sesuatu, ia niatkan untuk mayat, atau shalat dua rakaat ia niatkan untuk mayat, atau ia membaca al-Qur'an ia niatkan untuk mayat,

maka tidak mengapa (boleh), tapi doa lebih afdhal dari semua itu, karena itulah yang ditunjukkan Rasulullah SAW.³⁶

C. pengertian Takziah

Kata takziah berasal dari bahasa Arab, berarti : *tashbir* (menyabarkan), *tasliyah* (menghibur), *tatsbit* menetapkan/meneguhkan hati). “ta`ziah” secara bahasa (*etimologis*) merupakan bentuk mashdar (kata benda turunan) dari kata kerja ‘aza. Maknanya sama dengan al aza’u Yaitu sabar menghadapi musibah kehilangan. Termasuk dalam pengertian takziah untuk menyabarkan ahli musibah agar bersabar menerima musibah, karena segala sesuatu tidak akan terjadi apabila tanpa izin Allah SWT.³⁷

Firman Allah SWT :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidaklah akan menimpa sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu” (QS. At – Thaqaabun : 11)³⁸

³⁶ Abdul Somad, *37 Masalah Populer* (Pekan Baru: Tafaqquh, 2014) hal 117-123

³⁷ Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah SAW. Tentang Janazah* (Medan: Firma Rimbow, cet. 2, 1978), h. 243.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h. 556

Sedangkan secara istilah (*terminologis*) Takziah juga merupakan menghibur orang yang ditimpa musibah, terutama orang yang kematian salah seorang dari orang-orang yang dicintainya, biasanya sebagai fitrahnya sebagai manusia sangat berdukacita dan bersedih hati.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata takziah juga sudah di himpun. Takziah adalah kunjungan (ucapan) untuk menyatakan turut berdukacita atau belasungkawa. Takziah juga merupakan hal menghibur hati orang yang mendapat musibah atau penghiburan.

Ta'ziah dilakukan dalam jangka waktu tiga hari setelah mayitnya dikebumikan. Jumlah tiga hari ini bukan pembatasan yang final, tetapi perkiraan saja (kurang lebihnya saja). Dan jumhur ulama menghukumi makruh, apabila ta'ziah dilakukan lebih dari tiga hari.

D. Dasar Hukum Takziah

Takziah kepada keluarga mayit adalah sunnah. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Dasar hukum tentang kebolehan takziah adalah terdapat dalam sabda Nabi SAW sebagai berikut :

حد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حد ثنا خالد بن مخلد قال حد شني قيس أبو عمارة مولى

لأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكر

مة يوم القيامة

“Di kisahkan Abu Bakar bin Abi Shaybah memberitahukan kepada kami khalid bin mukhollad, Qais abu amara ansar berkata kepadaku : Aku mendengar Abdullah bin Abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm dar ayah dia dan dia mendengar dari kakeknya Nabi Saw bersabda : Tidaklah seorang Mukmin Bertakziah kepada saudaranya dalam suatu musibah. Kecuali Allah akan memberikan kepadanya pakaian kehormatan di hari kamat” (HR. Ibnu Majah, di hasankann oleh Syaikh Al- Bani)³⁹

مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

“Barangsiapa yang berta’ziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut”. [HR Tirmidzi 2/268. ⁴⁰

Dalil lainnya, ‘Abdullah bin ‘Amr bin al Ash menceritakan, bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada Fathimah Radhiyallahu ‘anha : “Wahai, Fathimah! Apa yang membuatmu keluar

³⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid ke 1, cet ke 1, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 397.

⁴⁰ Imam At-Tarmidzi, saahih Sunan Tirmidzi, jilid ke 2, terj. Muhammad Nashiruddin Al-Bani (Semarang : Pustaka Azzam, 1992), h. 397

rumah?” Fathimah menjawab,”Aku berta’ziah kepada keluarga yang ditinggal mati ini.” [HR Abu Dawud, 3/192].⁴¹

Disyari’atkan untuk menta’ziah kepada keluarga mayit dengan hal-hal yang bisa menghibur mereka, meringankan kesedihan dan beban mereka, juga bisa membuat mereka selalu bersabar dan ridha, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam manakala mengetahui dan menghadiri keluarga mayit, kalau pun tidak mampu, maka cukuplah dengan mengucapkan kata-kata yang baik yang bisa mewujudkan tujuan dan tidak bertentangan dengan syari’at.

Sebagaimana hal tersebut di jelaskan dalam salah satu hadis, di mana Rasulullah bersabda yang di tujukan kepada putrinya, yang mengirim utusan untuk memberitahukan kepada beliau bahwa putranya (cucu beliau) telah meninggal dunia, lalu beliau mengirim utusan untuk menyampaikan salam dan pesan kepada putrinya. Adapun pesan beliau kepada putrinya adalah sebagai berikut :

⁴¹ Abu Daud Sulaiman Bin Al Asyy’ats Al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, jilid ke 3, cet ke 1, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 397

حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني

أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال إن ابنا لي قبض فأتتنا فأرسل يقرئ اسلام ويقول: ان الله ما

أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسب

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan dan Muhammad keduanya berkata, telah menggambarkan kepada kami “Abdullah, telah mengabarkan kepada kami ‘Ashim bin Sulaiman dari Abu ‘Utsman, dia berkata, telah menceritakan kepada saya Usamah bin Zaid ra dia berkata Sesungguhnya anakku telah meninggal maka datanglah kepada kami, maka nabi memerintahkannya untuk menyampaikan salam lalu bersabda : Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil dan miliknya pula apa yang telah di berikan – Nya, sesungguhnya segala sesuatu di sisinya –Nya memiliki batas waktu tertentu. Karena itu bersabarlah dan harapkanlah ganjaran- Nya” (HR Al-Bukhari) ⁴²

E. Hikmah Takziah

Disamping pahala, juga terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak Antara lain :

1. Meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayat.
2. untuk terus bersabar menghadapi musibah, dan berharap pahala dari Allah Ta’ala.
3. Memotivasinya untuk ridha dengan ketentuan atau qadar Allah Ta’ala, dan menyerahkannya kepada Allah.
4. Mendo’akannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik.
5. Mendo’akan mayit dengan kebaikan.

⁴² Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998), h. 158

6. Adanya pahala bagi orang yang berta'ziah.⁴³

⁴³ Syaikh Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *Fikih Jenazah*, terj. Futuhal Arifin, dkk (Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss, 2014), h. 1

BAB III

LETAK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI KECAMATAN BATANG

NATAL

A. Keadaan Geografi dan Iklim Kecamatan Batang Natal

Tabel 1.1 Letak dan Geografis Kecamatan Batang Natal

Kecamatan Batang Natal menempati area seluas 651, 51 km² yang terdiri dari 31 desa yang memiliki ketinggian diatas permukaan laut 500-1315 meter. Wilayah Kecamatan Batang Natal di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lingga Bayu dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan Selatan, Puncak Sorik Marapi dan Kotanopan.

Dari 31 desa di Kecamatan Batang Natal terdapat 21 Desa yang memiliki letak Topografi atau letak geografis wilayah di lembah atau aliran sungai sedangkan desa yang 10 berada di lereng atau punggung bukit. Sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Topografi dan Letak Geografis Desa/Kelurahan.

No. [1]	Desa/Kelurahan [2]	Topografi/Letak geografis [3]
1.	Aek Nabara	Lereng/Punggung Bukit
2.	Ampung Siala	Lereng/Punggung Bukit
3.	Muara Parlampungan	Lembah/Aliran Sungai
4.	Banjar Malayu	Lereng/Punggung Bukit
5.	Muarasoma	Lembah/Aliran Sungai
6.	Ampung Padang	Lembah/Aliran Sungai
7.	Sipogu	Lembah/Aliran Sungai
8.	Tombang Kaluang	Lembah/Aliran Sungai
9.	Bangkalang	Lembah/Aliran Sungai
10.	Aek Nangali	Lembah/Aliran Sungai
11.	Rao-Rao	Lembah/Aliran Sungai
12.	Aek Guo	Lembah/Aliran Sungai
13.	Tarlola	Lembah/Aliran Sungai
14.	Ampung Julu	Lembah/Aliran Sungai
15.	Sopotinjak	Lereng/Punggung Bukit
16.	Batu Madinding	Lembah/Aliran Sungai

17.	Rantobi	Lembah/Aliran Sungai
18.	Hadagkahan	Lereng/Punggung Bukit
19	Aek Manggis	Lembah/Aliran Sungai
20.	Guo Batu	Lereng/Punggung Bukit
21.	Simanguntong	Lembah/Aliran Sungai
22.	Aek Holbung	Lembah/Aliran Sungai
23.	Hatupangan	Lereng/Punggung Bukit
24.	Bulusoma	Lembah/Aliran Sungai
25.	Jambur baru	Lembah/Aliran Sungai
26.	Lubuk Bondar	Lembah/Aliran Sungai
27.	Tornaincat	Lereng/Punggung Bukit
28.	Aek Baru jae	Lereng/Punggung Bukit
29.	Aek Baru Julu	Lereng/Punggung Bukit
30.	Huta Lobu	Lereng/Punggung Bukit
31	Lubuk samboa	Lembah/Aliran sungai

Sumber : Kantor Camat Batang Natal

Tabel 1.3 luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan rasio Terhadap Luas Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan

Penduduk di Kecamatan Batang Natal Tahun 2016 berjumlah 24.060 jiwa yang terdiri dari 12.059 jiwa laki-laki dan 12.001 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Muarasoma yaitu sebanyak 2.064 dan yang paling sedikit terdapat di Desa Aek Guo. Berikut tabel di bawah ini :

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Terhadap Luas Kecamatan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Aek Nabara	6 485,02	491	9, 95
2.	Ampung Siala	3 432,02	1 204	5, 27
3.	Muara Parlampungan	901,51	1 878	1, 38
4.	Banjar Malayu	4 889,81	1 369	7, 51
5.	Muarasoma	5 636,02	2 064	8, 65
6.	Ampung Padang	2 073,73	989	3, 18
7.	Sipogu	454,45	707	0,70
8.	Tombang Kaluang	674,83	1 073	1,04
9.	Bangkelang	634,91	1 119	0,97
10.	Aek Nangali	11 978,65	1 181	18,39
11.	Rao-Rao	696,81	258	1,07
12.	Aek Guo	497,84	182	0,76
13.	Tarlola	2 757,79	586	4,23
14.	Ampung Julu	4 322,50	1 049	6,63
15.	Sopotinjak	1 733,45	275	2,66
16.	Batu Madinding	1 464,72	1 161	2,25

17.	Rantobi	1 235,08	1 204	1,90
18.	Hadagkahan	1 745,73	889	5,90
19.	Aek Manggis	5 300,41	527	2,68
20.	Guo Batu	5 300,41	283	8,14
21.	Simanguntong	692,64	864	1,06
22.	Aek Holbung	940,12	758	1,44
23.	Hatupangan	261,50	545	0,40
24.	Bulusoma	2 496,53	485	3,83
25.	Jambur baru		914	
26.	Lubuk Bondar		328	
27.	Tornaincat		471	
28.	Aek Baru Jae		366	
29.	Aek Baru Julu		343	
30.	Huta Lobu		147	
31.	Lubuk Samboa		350	
Jumlah		65 150,99	24 060	
100.00				

Sumber : BPS Kab. Mandailing Natal

Tabel 1.4 jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin dan

Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
----	----------------	-----------	-----------	--------

1.	Aek Nabara	257	234	491
2.	Ampung Siala	612	592	1204
3.	Muara Parlampungan	933	945	1878
4.	Banjar Malayu	730	639	1369
5.	Muarasoma	991	1078	2064
6.	Ampung Padang	471	518	989
7.	Sipogu	359	348	707
8.	Tombang Kaluang	535	538	1073
9.	Bangkelang	523	596	1119
10	Aek Nangali	591	590	1181
11	Rao-Rao	125	133	258
12	Aek Guo	90	92	182
13	Tarlola	286	300	586
14	Ampung Julu	532	517	1049
15	Sopotinjak	141	134	275
16	Batu Madinding	594	567	1161
17	Rantobi	592	612	1204
18	Hadagkahan	459	430	889
19	Aek Manggis	271	256	527
20	Guo Batu	151	132	283

21	Simanguntong	426	438	864
22	Aek Holbung	395	363	758
23	Hatupangan	273	272	545
24	Bulusoma	244	241	485
25	Jambur baru	462	452	914
26	Lubuk Bondar	176	152	328
27	Tornaincat	242	229	417
28	Aek Baru Jae	170	196	366
29	Aek Baru Julu	177	166	343
30	Huta Lobu	68	79	147
31	Lubuk Samboa	183	167	350

Sumber : Kantor Urusan Agama Kec. batang Natal

B. Tingkat pendidikan di Kecamatan Batang Natal

Pendidikan merupakan inventasi jangka panjang. Ketersedian sarana dan prasarana dan guru yang memadai sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Salah satu indikator berjalannya proses belajar mengajar yang kondusif adalah rasio murid terhadap guru.

Sarana pendidikan di Kecamatan Batang Natal didukung oleh tersedianya sekolah, tenaga guru dan murid dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah. Di wilayah ini terdapat beberapa jumlah banyaknya tingkat pendidikan. Berikut tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan di Kecamatan Batang Natal

No	Desa/Kelurahan	SMP	SMA	Diploma/ Sarjana
1.	Aek Nabara	✓		
2.	Ampung Siala			✓
3.	Muara Parlampungan		✓	
4.	Banjar Malayu		✓	
5.	Muarasoma			✓
6.	Ampung Padang			✓
7.	Sipogu	✓		
8.	Tombang Kaluang		✓	
9.	Bangkelang		✓	
10.	Aek Nangali	✓		
11.	Rao-Rao		✓	
12.	Aek Guo		✓	
13.	Tarlola		✓	
14.	Ampung Julu		✓	
15.	Sopotinjak		✓	
16.	Batu Madinding		✓	
17.	Rantobi		✓	
18.	Hadagkahan	✓		
19.	Aek Manggis		✓	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Aek Nabara	1	1	0	0	0	2
2.	Ampung Siala	1	2	0	0	0	3
3.	Muara Parlampungan	1	5	0	0	0	6
4.	Banjar Malayu	5	3	0	0	0	8
5.	Muarasoma	1	11	0	0	0	12
6.	Ampung Padang	1	3	0	0	0	4
7.	Sipogu	1	1	0	0	0	2
8.	Tombang Kaluang	1	3	0	0	0	4
9.	Bangkalang	1	4	0	0	0	5
10.	Aek Nangali	3	5	0	0	0	8
11.	Rao-Rao	2	2	0	0	0	4
12.	Aek Guo	1	1	0	0	0	2
13.	Tarlola	1	3	0	0	0	4
14.	Ampung Julu	1	3	0	0	0	4
15.	Sopotinjak	1	3	0	0	0	4
16.	Batu Madinding	1	4	0	0	0	5
17.	Rantobi	2	4	0	0	0	6
18.	Hadagkahan	2	2	0	0	0	4
19.	Aek Manggis	1	3	0	0	0	4
20.	Guo Batu	1	1	0	0	0	2
21.	Simanguntong	1	3	0	0	0	4
22.	Aek Holbung	2	2	0	0	0	4
23.	Hatupangan	1	1	0	0	0	2
24.	Bulusoma	1	1	0	0	0	2
25.	Jampur baru	1	4	0	0	0	5
26.	Lubuk Bondar	2	3	0	0	0	5
27.	Tornaincat	1	2	0	0	0	3

28.	Aek Baru Jae	1	1	0	0	0	2
29.	Aek Baru Julu	1	1	0	0	0	2
30.	Huta Lobu	1	0	0	0	0	1
31.	Lubuk Samboa	1	1	0	0	0	2
Jumlah		42	81	0	0	0	0
123							

Sumber : Kantor Urusan Agama Kec. Batang

D. Mata Pencaharian Di Kecamatan Batang Natal

Sebahagian besar mata pencaharian di kecamatan Batang Natal adalah bertani, industri, berdagang dan sebahagian juga ada Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain sebagainya. Sektor pertanian merupakan sektor andalan dari Kecamatan Batang Natal terutama sub sektor tanaman pangan dan perkebunan. Komoditas utama Dimana padi sawah+ ladang produksinya 3762,52 ton. Berikut tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 banyaknya PNS menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total laki-laki+perempuan
1.	Tamat SD/Sederajat	0	0	0
2.	Tamat SMP/Sederajat	5	4	9
3.	Tamat SMA/Sederajat	17	20	37
4.	Tamat	62	83	145

	D1/D2/D3			
5.	Tamat/D4/S1/S2/S3	69	81	150
	Kec. Batang Natal	153	188	341

Sumber : Kantor Camat Batang Natal

Tabel 4.2 Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Padi dan Palawija Menurut Jenis Tanaman

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi Sawah	904,4	30,91	3541,49
2.	Padi Ladang	103	21,46	221,03
3.	Padi Sawah+ladang	1,007,4	26,185	3762,52
4.	Jagung	38	42,18	1602,84
5.	Ubi Kayu	12	64,55	774,60
6.	Ubi Jalar	5	43,87	219,35
7.	Kacang Tanah	6	41,12	246,72
8.	Kacang Kedelai	2	25,09	50,12
9.	Kacang Hijau	1,7	23,22	39,74

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Mandailing Natal

Tabel 4.3 Banyaknya Industri di Desa/Kelurahan Kecamatan Batang**Natal**

No	Desa/Kelurahan	Makanan/ minuman	Tekstil	Kayu
1.	Aek Nabara	0	0	0
2.	Ampung Siala	0	0	3
3.	MuaraParlam pungan	1	0	0
4.	Banjar Malayu	0	0	0
5.	Muarasoma	0	0	2
6.	Ampung Padang	0	0	0
7.	Sipogu	0	0	0
8.	Tombang Kaluang	0	0	0
9.	Bangkelang	0	0	2
10	Aek Nangali	0	0	1
11	Rao-Rao	0	0	0
12	Aek Guo	0	0	0
13	Tarlola	0	0	0
14	Ampung Julu	0	0	0

15	Sopotinjak	0	0	0
16	Batu Madinding	0	0	0
17	Rantobi	1	0	0
18	Hadagakahan	0	0	0
19	Aek Manggis	0	0	0
20	Guo Batu	0	0	0
21	Simanguntog	0	0	0
22	Aek Holbung	0	0	0
23	Hatupangan	0	0	0
24	Bulusoma	0	0	2
25	Jambur baru	0	0	0
26	Lubuk Bondar	0	0	0
27	Tornaincat	0	0	0
28	Aek Baru Jae	0	0	0
29	Aek Baru Julu	0	0	0
30	Huta Lobu	0	0	0
31	Lubuk Samboa	0	0	0
	Kec. Batang Natal	2	0	10

Tabel 4.4 Banyaknya Unit Usaha/Perusahaan Perdagangan menurut**Jenis Usaha dan Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Toko	Salon	Rumah makan	Kedai kopi	Hotel/penginapan
1.	Aek Nabara	0	0	0	3	0
2.	Ampung Siala	3	0	1	7	0
3.	MuaraParlampungan	2	1	0	8	0
4.	Banjar Malayu	0	0	0	7	0
5.	Muarasoma	7	1	3	21	1
6.	Ampung Padang	2	0	1	7	0
7.	Sipogu	0	1	0	5	0
8.	Tom bang Kaluang	1	0	0	6	0
9.	Bangkelang	1	0	0	6	0
10.	Aek Nangali	0	0	0	11	0
11.	Rao-Rao	0	0	0	2	0
12.	Aek Guo	0	0	0	2	0
13.	Tarlola	0	0	2	3	1
14.	Ampung Julu	0	0	0	2	0

15	Sopotinjak	0	0	1	6	0
16	Batu Madinding	0	0	1	4	0
17	Rantobi	0	0	0	95	0
18	Hadagkahan	0	0	0	4	0
19	Aek Manggis	0	0	0	2	0
20	Guo Batu	0	0	0	5	0
21	Simanguntog	1	0	0	2	0
22	Aek Holbung	0	0	0	3	0
23	Hatupangan	0	0	0	3	0
24	Bulusoma	0	0	2	6	0
25	Jambur baru	0	0	1	3	0
26	Lubuk Bondar	0	0	0	3	0
27	Tornaincat	0	0	0	2	0
28	Aek Baru Jae	0	0	0	2	0
29	Aek Baru Julu	0	0	0	2	0
30	Huta Lobu	0	0	0	2	0
31	Lubuk Samboa	0	0	0	2	0
	Kec.Batang Natal	17	3	12	153	2

Sumber : Kepala Desa Se Kec. Batang Natal

BAB IV

PROFIL NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH SERTA

ANALISIS TENTANG HUKUM MARSILAMOTON KETIKA

TAKZIAH DI KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN

MANDAILING NATAL

A. Profil Nahdhatul Ulama (NU)

1. Sejarah Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama merupakan organisasi *jami'iyah diniyah* yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktik Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisasi Islam saat itu.⁴⁴

Lahirnya Nahdhatul Ulama didahului dengan beberapa peristiwa penting. Diantaranya adalah berdirinya grup diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama "*Taswirul Afkar*" yang dipimpin oleh K.H Wahab Hasbullah dan K.H Mas Mansyur. Pada

⁴⁴Greg Barton dan Greg Fealy (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 13.

tahun 1916 grup diskusi ini telah berkembang dan berubah dengan nama "*Nahdhatul Wathan*" (kebangkitan tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite Hijaz sebagai utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres khilafah pada tahun 1926.⁴⁵ Pada akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdatul Ulama (NU) yang bermakna kebangkitan ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh K.H Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.⁴⁶

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh dalam internal NU. Salah satunya adalah pemikirannya tentang bermazhab, beliau menawarkan empat pilihan bermazhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih mazhab Syafi'I, sebab mazhab ini dianut oleh sebagian besar

⁴⁵Bibit Suprpto, *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya* (Malang: LP. Ma'arif, 1987), h. 36-37

⁴⁶Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khista, 2006), h. 36.

muslim di Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbath*) hukum-hukum Islam.⁴⁷

Sejak awal berdirinya, NU merupakan organisasi yang bermotif dan berlandaskan keagamaan yang spesifik dengan haluan *ahl-Sunnah wa al-Jama'ah*. Oleh karena itu, segala sikap, perilaku, dan karakter perjuangannya akan selalu diukur berdasarkan norma dan prinsip agama Islam yang dianut. Prinsip-prinsip ajaran (ideologi) yang dianutnya menjadi tuntutan atau pedoman bagi praktik-praktik keagamaan maupun dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan di kalangan NU, yang pada gilirannya akan membentuk karakteristik tersendiri dalam perjalanan kehidupan NU, serta membedakannya dengan organisasi keagamaan yang lain.⁴⁸

Adapun pikiran NU dalam keagamaan secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu: bidang *aqidah*, *fiqh*, dan *tasawuf*. Dalam bidang *aqidah* yang dianut NU adalah *ahlus sunnah wal jama'ah* yang dianut NU adalah paham yang dipelopori oleh Abdul

⁴⁷Mujamil Qomar, *NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah Waljama'ah ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), h. 45.

⁴⁸Rozikin Daman, *Membidik NU* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 54.

Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi.⁴⁹ Dalam bidang *fiqh*, dalam rangka mengajarkan agama Islam NU menganut dan mengikuti produk hukum Islam (*fiqh*) dari salah satu mazhab yang empat sebagai konsekuensi dari menganut paham *ahlus sunnah wal jama'ah*. Walaupun demikian tidak berarti NU tidak lagi menganut ajaran Rasulullah, sebab keempat mazhab tersebut berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah di samping dari *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber pokok hukum Islam.⁵⁰ Dan dalam bidang *tasawuf*, NU menganut aliran yang dipelopori oleh Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

2. Mekanisme Pengambilan Hukum Nahdhatul Ulama

Di kalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Qur'an dan Sunah, tetapi dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dikolaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya.⁵¹

⁴⁹Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya* (Yogyakarta: al-Amin, 1996), h. 80

⁵⁰ Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya*, h. 80

⁵¹Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 47.

Secara defenitif, NU memberikan arti *istinbath* hukum hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawaid al-fiqhiyyah* dan *al-qawaid al-ushuliyah* baik berupa dalil-dalil umum, dalil-dalil yang rinci maupun dalil hukum. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.⁵²

Dalam buku Ushul Fiqh karangan Muhammad Abu Zahrah, disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk bisa menjadi seorang mujtahid.⁵³

1) Menguasai Bahasa Arab

Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan mereka. Sehingga dia bisa membedakan antara ucapan yang *sharih*, *dzohir*, dan *mujmal*, *hakikat* dan *majaz*, yang umum dan khusus; *muhkam* dan *mutasyabih*; *mutlaq* dan *muqayyad*. Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu tidak

⁵² *Ibid*, h. 47-48.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, "*Ushul Fiqh*", cet.II (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 568.

dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tingkat kemampuan berbahasa Arabnya sudah sampai pada derajat ijtihad.

2) Mengetahui *nasakh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an

Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya kira-kira ada 800 ayat. Dalam ayat tersebut terdapat ayat yang bersifat *khas* dan *'am*, ada *asbabun nuzul*, *nasakh* dan *mansukh*, dan lain sebagainya.

3) Mengerti Hadis

Mengerti dan memahami hadis adalah hal yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, seperti *mukhtalif hadis* (pertentangan hadis), sebab-sebab *wurud* (terjadinya) hadis dan sebagainya.⁵⁴ Ilmu-ilmu ini harus bisa dipahami karena terkadang ada beberapa hadis antara satu dengan yang lain terlihat saling bertentangan, baik itu bisa dikompromikan maupun yang tidak bisa dikompromikan.

⁵⁴Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 109.

4) Mengetahui letak *ijma'* dan *khilaf*

Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) dan yang menjadi perbedaan di kalangan ulama (*khilaf*).

5) Mengetahui *qiyas*

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami tentang *qiyas* dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) kadang terdapat persamaan *illat* dengan peristiwa yang terdapat dalam nash itu. Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yakni:

- a) *Ashal* (pokok) atau tempat meng*qiyas*.
- b) *Fara'* (cabang) atau yang di*qiyaskan*.
- c) *'Illah* yaitu sifat-sifat yang ada di *ashal* dan *fara'* yang di*qiyaskan*.
- d) Hukum yaitu hukum yang terdapat nashnya menurut *ashl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*fara'*).

6) Mengetahui maksud-maksud hukum

Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* ini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan,

yakni *dharuriyyat* (pasti), *hajjiyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyat* (pelengkap).⁵⁵

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatan di kalangan NU mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesuai dengan Keputusan Muktamar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan keputusan hukum Islam dalam Bahtsul Masail di lingkungan NU.

- I. Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil secara prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
- II. Suatu hasil keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
- III. Sifat keputusan dalam Bahtsul Masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya.

⁵⁵ *Ibid*, h. 575.

- b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang. Mukhtamar sebagai forum tertinggi di NU, maka Mukhtamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.⁵⁶

3. Metode Istinbath Hukum Nahdhatul Ulama

Untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh, tentu tidak lepas dari bagaimana ulama-ulama NU melakukan *istinbath*. *Istinbath* hukum dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang membahas masalah-masalah aktual (*al-Masa'il fihiyyah waqi'iyah*), maupun dalam membahas masalah-masalah hukum yang bersifat tematik (*al-Masail fihiyyah maudhu'iyah*).⁵⁷

Dalam praktiknya, Bahtsul Masail NU menggunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga metode tersebut adalah *qauliy*, *ilhaqiy*, dan *manhajiy*.⁵⁸

1) Metode *Qauliy*

⁵⁶ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes NU*, cet. III (Surabaya: Khista, 2007), h. 714.

⁵⁷ Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*, cet. II (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 193.

⁵⁸ Sahal Mahfudh, *Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, cet. I (Jakarta: Lakpesden, 2002), h. 206.

Metode *qauly* adalah metode yang dilakukan dengan cara mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teks hukumnya. Dengan kata lain, mengikuti atau mengambil dari pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkungan mazhab. Jika suatu kasus ditemukan satu *qaul* maka dilakukan upaya perbandingan dua *qaul* sehingga memilih salah satu *qaul*.

2) Metode *Ilhaqy*

Metode ini dilakukan apabila metode *qauly* tidak dapat dilakukan. Maka dilakukanlah dengan metode *ilhaqy* yakni metode dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ada hukumnya di dalam kitab klasik dengan kasus hukum serupa yang telah ada ketetapan hukumnya.

3) Metode *Manhajy*

Proses penetapan *istinbath* ini menggunakan *qaidah fihiyyah* yang relevan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

B. Profil Muhammadiyah

1. Sejarah Muhammadiyah

Nama Muhammadiyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni *Muhammad* yaitu Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang mengaku beragama Islam maka mereka orang Muhammadiyah, tanpa harus dilihat adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografi, etnis, dan sebagainya.⁵⁹

Ditinjau dari faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bergerak di bidang *dakwah amar ma'ruf nahi munkar*. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, berazaskan Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah.⁶⁰ Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan pada tahun 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta.

⁵⁹Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993), h. 68-70.

⁶⁰Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000),h. 70-71.

Ayahnya adalah K.H Abubakar bin Haji Sulaiman, seorang kahtib pada masjid Sultan Yogyakarta. Sebagai seorang anak dari keluarga yang taat beragama, tentu saja Dahlan sejak kanak-kanak telah mengetahui pendidikan agama seperti Al'Qur'an, hadis, fiqih, tafsir, nahu, saraf di berbagai lembaga pendidikan agama di sekitar Yogyakarta.⁶¹

Muhammadiyah, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua : *pertama*, faktor subyektif; yaitu pendalaman KH. Ahmad Dahlan⁶² dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isi kandungan Al-Qur'an. Ahmad Dahlan sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan firman Allah SWT sebagaimana tersimpul dalam surat an-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24 yakni melakukan *tadabbur* atau memperhatikan, mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat. Sikap ini sama ketika Ahmad Dahlan dalam mengkaji surat al-Imron ayat 104 yang berbunyi:

⁶¹ Muchas, dkk, *muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta : Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013). Hlm. XIV

⁶²Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 14

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤٠﴾

“Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.⁶³

Kedua, faktor obyektif; faktor ini diklasifikasikan menjadi faktor internal, yakni faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia dan faktor eksternal, yakni faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia. Faktor internal disebabkan oleh dua hal, *pertama*, ketidak murnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Qur’an dan Sunah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian umat Islam Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa masuknya Islam di Indonesia sudah didahului berbagai aliran agama seperti Hindu dan Budha. Sehingga, ajaran-ajaran tersebut tidak sengaja menempel pada tubuh ajaran Islam.⁶⁴ *Kedua*, lembaga pendidikan Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku *khalifah* di muka bumi. Ahmad Dahlan memandang pondok pesantren sebagai satu lembaga

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 63.

⁶⁴Alwi Shihab, *“Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), h. 112-113.

pendidikan khas umat Islam Indonesia masih ada kekurangan. Kalau pada awalnya system pondok pesantren hanya membekali para santrinya dengan ilmu-ilmu agama, maka penyempurnaannya dengan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dengan demikian akan lahir dari lembaga pendidikan ini manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas dan terampil.⁶⁵

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Dahlan telah bergabung dengan Organisasi Budi Utomo (1909), dengan maksud untuk memperoleh peluang guna menternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam kelompok kebudayaan Islam, esensi tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama islam sebagaimana diwariskan oleh nabi Muhammad SAW, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai *takhayul*, *bid'ah* dan *khufarat*⁶⁶.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dapat dipahami dari dua segi yakni:

⁶⁵Hadjid, *Ajaran K.H.A.Dahlan dengan 17 Kelompok Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Semarang: PW.Muhammadiyah Jawa Tengah, 1996), h. 36-37.

⁶⁶ Dja'far Siddik, *Jurnal Of Contemporary Islam*

Pertama, dapat diartikan bahwa gerakan Muhammadiyah harus berciri/bersifat Islam. Seperti kedisiplinannya dalam menepati waktu.

Kedua, dapat diartikan menggerakkan Islam, menjadikan Islam ini bergerak dinamis dan tidak diam (statis) sehingga adanya Islam dapat dirasakan oleh semua orang, tidak hanya orang Muhammadiyah saja, tetapi juga mendirikan tempat yang bermanfaat lainnya seperti sekolah dan rumah sakit.

2. Lembaga Ijtihad Muhammadiyah

Ijtihad dapat dilakukan secara individual dan dapat pula secara kolektif. Muhammadiyah memilih ijtihad dalam bentuk yang kedua yakni kolektif. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih.⁶⁷

Majlis tarjih adalah lembaga yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansyur sebagai ketuanya yang pertama. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan

⁶⁷Asmuni Abdul Rahman, *Suara Muhammadiyah*, No. XVII Tahun 1968, h. 27.

masalah-masalah khilafiyah, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majelis Tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah.⁶⁸

a. Tugas Pokok Majelis Tarjih

Sehubungan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 Qaidah disebutkan bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntutan aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.
3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu adanya fatwa.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertnggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.⁶⁹

Tugas utama Majelis Tarjih adalah menyelesaikan segala macam kontemporer, ditinjau dari segi fiqh tentu yang dimaksud dengan ijthad disini adalah *ijthad jama'i*. Kebanyakan masalah kontemporer

⁶⁸*Ibid.* h. 37.

⁶⁹Lihat *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1997), h. 2

yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.

b. Kualifikasi Anggota Majelis Tarjih

Meskipun banyak kemudahan dapat digunakan berijtihad sekarang, namun kualitas manusia yang berijtihad tetap dituntut. Setidaknya setiap orang ikut ijtihad kolektif mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Muhammadiyah, melalui Qaidah Lajnah Tarjihnya, telah menetapkan persyaratan bagi peserta musyawarah tarjih dan anggota lajnah tarjih. Secara umum, dalam Pasal 4 ayat (1) Qaidah Lajnah Tarjih, disebutkan bahwa anggota Lajnah Tarjih adalah “Ulama (laki-laki/perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan bertarjih”.⁷⁰ Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan ulama dan apa pula kriteria seseorang dianggap mempunyai kemampuan untuk bertarjih. Anggota

⁷⁰*Ibid.*h. 3

Lajnah Tarjih juga harus mampu “membaca kitab kuning”, paling tidak dapat membaca dan memahami kitab *Subulussalam*.⁷¹

Guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli atau ulama bertarjih itu, Muhammadiyah telah mengupayakan adanya pendidikan khusus ketarjihannya, baik berupa kursus-kursus maupun berupa pendidikan formal. Latihan kader tarjih pernah diadakan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berturut-turut tahun 1982, 1985 dan 1986.⁷² Muhammadiyah juga dituntut untuk membuka pendidikan khusus dalam bidang ilmu agama Islam. Muktamar Muhammadiyah XXXIX di Padang tahun 1975 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk “memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan kader ulama di daerah”.⁷³ Sebagai realisasi dari putusan tersebut, maka didirikanlah pesantren-pesantren Muhammadiyah dan ada pula lembaga pendidikan agama Islam yang khusus untuk tingkat mahasiswa.

⁷¹Maryadi dan Abdullah Aly (Ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: UMS Press, 2000), h. 115

⁷²M.T. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah* (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan, 1990), h. 375

⁷³*Hasil Muktamar Muhammadiyah tersebut dimuat dalam Panji Masyarakat* (No. 169, 15 Februari 1975), h. 7.

3. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah

Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah al-Shahihat. Hal ini juga dipegang teguh oleh umat Islam lainnya dalam berbagai mazhab dan aliran. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam menetapkan hukum. Sedangkan Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Tentu penjelasan dari Nabi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an.⁷⁴ Muhammadiyah secara menyatakan bahwa ijtihad hanyalah metode penetapan hukum.⁷⁵ Selain dari Al-Qur'an dan Sunnah, Muhammadiyah juga menerima konsep *ijma'* yang terjadi di kalangan sahabat Nabi. Hal ini mengisyaratkan, bahwa menurut Muhammadiyah *ijma'* tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat. Pada masa sahabat dimungkinkan adanya *ijma'*, karena umat Islam masih sedikit jumlahnya.

Qiyas sebagai metode penetapan hukum, pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah, dengan catatan tidak mengenai masalah ibadah *mahdah*. Ketika Muhammadiyah mengadakan pembahasan tentang *qiyas*

⁷⁴Diantara ulama yang ketat menggunakan tolak ukur ini adalah Imam Malik. Lihat Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahat Fi al-Syari'at al-Islamiyyat* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, t.th), h. 188-190.

⁷⁵H.M. Djuwaini, *Ketajrihan* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis PPK, tt), h. 20.

sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, ternyata banyak peserta muktamar tarjih yang tidak setuju menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum dalam Islam. Namun banyak pula peserta muktamar yang menyetujuinya. Dengan kata lain, bahwa warga Muhammadiyah tidak sepakat tentang penggunaan *qiyas* dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian warga Muhammadiyah ada yang dipengaruhi oleh pendapat Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya. Bagi Hanabillah, *qiyas* itu baru digunakan dalam keadaan terpaksa. Namun demikian, kenyataannya betapapun seseorang atau sekelompok orang tidak menerima *qiyas*, namun persoalan-persoalan yang baru harus diselesaikan dengan melihat *'illat* nya. Kegiatan itu tidak lain kecuali *qiyas*. Selain dari *qiyas*, Muhammadiyah juga menggunakan metode *istihsan* dan *saddu al-zariat* meskipun tidak secara eksplisit penggunaan metode tersebut.

C. Pendapat dan dalil Tokoh Nahdatul ulama tentang Marsilamoton

Ketika Takziah

Pertama oleh Bapak H. Syech Mahmudin Pasaribu merupakan tokoh dari kalangan Nahdatul Ulama mengatakan hukumnya mubah (boleh) bahkan di sunnah kan karena makanan tersebut bukan untuk di siapkan

kepada yang meratap. Dasar yang di gunakan beliau terdapat dalam *Mau'izhatul mu'minin ringkasan dari Ihya' Ulumuddin (Imam Al-Ghazali)* menyebutkan hukum memberikan makanan kepada ahli mayit adalah sunnah selanjutnya apabila oleh ahli mayit, makanan itu di berikan kepada orang banyak, maka hukumnya adalah halal untuk di makan. Dalam suatu Hadis di sebutkan :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي إله سلام خير قال

تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف (صحيح البخاري رقم)

Artinya : Dari Abdullah Bin Amr RA, Ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi SAW, perbuatan apakah yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab memberi makanan dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang engkau kenal atau tidak (Shahih Bukhari)⁷⁶

Imam Al-Ghazali berkata : “Apabila si pengundangnya sebenarnya tidak merasa gembira apabila undangannya itu di datangi atau ia mengadakan undangan itu dengan maksud hendak menunjuk-nunjukkan atau memamerkan maka mendatangi undangan makanan merupakan suatu kehinaan”

⁷⁶ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998), h. 243

Adapun Rasulullah SAW suka menghadiri undangan makanan karena beliau mengetahui bahwa maksud pengundangannya adalah kebaikan dan undangan tersebut di anggapnya sebagai suatu kemuliaan dan simpanan amal untuk dirinya di dunia dan di akhirat.⁷⁷

Pendapat kedua oleh bapak Hj. Nurhanuddin Nasution mengatakan boleh, tetapi keluarganya dari Ahli musibah itu harus mengerti bahwa makanan tersebut tidak memberatkan kepada yang kemalangan. Misalnya di kampung- kampung apabila ada kemalangan biasanya pentakziah membawa sembako seperti beras, kayu bakar, kelapa.⁷⁸ Apabila ada anak yatim dikeluarga itu maka memakan harta anak yatim tersebut haram. Sesuai surah An-Nisa ayat ke dua:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (An-Nisa : 2)⁷⁹

Jadi bagaimana caranya supaya tidak haram, hal tersebut tergantung kepada keluarga untuk mengatasi permasalahan itu supaya jangan sempat

⁷⁷ Imam Al-Ghazali, *Mau'izhatul Mukminin Ringkasan Ihya Ulumuddin*, terj. Abdal Rhatomy (Bandung : Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro), h. 254

⁷⁸ Nurhanuddin, Ketua Umum NU Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Bertemu di Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, 03 September 2018

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 77

para pentakziah memakan harta anak yatim tersebut. Dalam penyediaan makanan biaya diambil dari kumpulan infaq pentakziah, bagi yang kaya apabila dia berhajat untuk bersedekah boleh saja biaya dari keluarga mayit. Dalil lain yang digunakan mengenai kebolehan marsilamoton adalah sebagai berikut. Hadis Riwayat Abu Dawud Rasulullah bersabda :

عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجله أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء باطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم ثاة أخزت بغير أن أهله فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله اني أرسلت الى البقيع يستري لي شاة فلم أجد فأرسلت الى جاري قد شترى ثاة أن أرسل الي بها بشمها فلم يوجد فأرسلت الى امرأته فأرسلت الي بها فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أطمعته الأسارى

Artinya : Diriwayatkan oleh 'Ashim bin kulayb dari ayahnya dari salah seorang sahabat Anshar, ia berkata : saya pernah melayat bersama Rasulullah SAW dan di saat itu saya melihat beliau menasehati penggali kubur seraya bersabda. Luaskan bagian kaki dan kepalanya setelah Rasulullah SAW pulang beliau di undang oleh seorang perempuan, Rasulullah SAW memenuhi undangannya dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang lalu makananpun di hidangkan. Rasulullah SAW mulai makan lalu di ikuti

oleh para undangan pada saat beliau akan mengunyah makanan tersebut, beliau bersabda aku merasa daging daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya. Kemudian perempuan tersebut bergegas menemui Rasulullah SAW sembari berkata. Wahai Rasulullah saya sudah menyuruh orang pergi ke Baqi' (suatu tempat penjualan kambing), untuk membeli kambing namun tidak mendapatkannya. Kemudian saya menyuruhnya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing agar kambing itu di jual kepada saya dengan harga yang umum, akan tetapi ia tidak ada. Maka saya menyuruh menemui istrinya dan ia pun mengirim kambingnya pada saya. Rasulullah Saw kemudian bersabda berikan makanan ini pada tawanan". (Sunan Abi Dawud)⁸⁰

Hadis tersebut menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diundang oleh keluarga mayit yakni istri dari orang yang telah meninggal dunia itu. Nabi SAW dan para sahabatnya berkumpul dirumah duka sesudah jenazah dikubur dan memakan hidangan yang disuguhkan.

Pendapat ketiga oleh Bapak Hj. Mawardi ketika didatangi dikediamannya mengatakan apabila yang menyediakan makanan tersebut bukan dari keluarga mayit melainkan kerabat. Kecuali ahli mayyit orang kaya ataupun tidak merasa terbebani, Perbuatan tersebut termasuk mubah, segala yang asalnya mubah itu dapat dimasukkan dalam amal perbuatan yang bagus yang memperoleh pahala apabila disertai dengan kebagusan niat itu.

⁸⁰ Ibn Katsir, *Dalail An Nubuawah* (Saudi Arabia : Internasional Ideals Home, 1992). Hlm. 129

Tujuan dari marsilamoton adalah untuk menghormati tamu dan itu boleh diterima apabila diniatkan untuk bersedekah apabila sebaliknya tidak boleh.⁸¹ Dalil yang digunakan terdapat dalam hadis Nabi SAW

إذمات الأنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : من صدقة جارية, وعلم ينتفع به, وولد صالح يدعولوا]

رواه مسلم والنسائي]

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang saleh”⁸²(H.R. Muslim dan An-Nasa’i)

Sedekah jariyah merupakan amalan yang menghasilkan pahala yang tak terputus meskipun sipemberi sedekah sudah meninggal. Yang termasuk bentuk- bentuk dari sedekah jariyah adalah berinfak, menyebarkan ilmu, wakaf dan juga memberi makan dan minum.

Pendapat keempat oleh bapak Syukron Syahwedi mengatakan apabila ahli mayit menyuguhkan makanan kepada tamu yang datang, itu merupakan suatu kebolehan.

⁸¹ Mawardi, Tokoh Nu Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Bertemu di rumahnya, 04 September 2018

⁸² Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy*, jilid ke-3, terj. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 724.

Seperti tradisi di kampung- kampung apabila datang orang bertakziah dan membuat amalan-amalan seperti mengaji, berdzikir yang dikirimkan kepada si mayit dan keluarga si mayit ingin berterima kasih dengan menyuguhkan makanan kepada pentakziah. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam Qawaid Fiqih menerangkan العدة محكمة yang artinya “adat itu bisa dijadikan hukum”.

Memang kebiasaan tersebut tidak dibuat pada masa Rasulullah hanya saja apabila kebiasaan ini tidak memberatkan ahli mayit dan itu ditujukan untuk bersedekah maka diperbolehkan.

Ini perkara khilafiyah, karena ini tujuannya baik tidak ada pula larangan dalam hadis Rasulullah SAW, sejauh tidak memberatkan ahli musibah. Apabila ahli musibah mengadakan jamuan makanan tersebut sampai berhutang kepada orang lain atau masih ada hutang si mayyit maka itu tidak diperbolehkan. Apabila keluarga simayyit mampu, hartanya banyak maka boleh ahli musibah menyediakan makanan.⁸³

⁸³ Syukron Syahwedi, Tokoh Nahdatul Ulama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, 05 September 2018

D. Pendapat dan dalil Tokoh Muhammadiyah tentang Marsilamoton

Ketika takziah

Pendapat yang pertama dari kalangan Tokoh Muhammadiyah oleh Bapak Drs. Rizaluddin menjelaskan bahwa hukumnya haram, Muhammadiyah sangat melarang keras marsilamoton ketika takziah, alasannya pada masa Rasulullah ada sahabat yang meninggal dunia yaitu Ja'far, maka Rasulullah memerintahkan untuk mendatangi dan memberi makan keluarga ja'far tersebut.

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم (اصنعوا لأل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم)

Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu'anhu tatkala kabar kematian Ja'far radhiyallahu'anhu, sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena saat ini ada sesuatu yang menyibukkan mereka."⁸⁴(H.R. Tirmizi)

Dengan dasar inilah ketika Muhammadiyah berdiri tahun 1912 hal-hal seperti ini benar- benar dilaksanakan, yang sekarang di Mandailing disuruh membawa beras ataupun uang kepada keluarga Ahli musibah juga merupakan salah satu ajaran Muhammadiyah, dengan tujuan membantu

⁸⁴ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, ter. Moh. Zuhri, dkk, juz 2, cet ke-2 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 323

kebutuhan ahli musibah untuk sementara waktu. Meskipun yang dimakan itu bukan harta ahli musibah melainkan sesuatu yang di bawa seperti beras, uang dan sebagainya, tetap saja tidak boleh dimakan, apabila sebaliknya maka hal tersebut sama artinya bersenang-senang. Sekalipun ahli musibah orang kaya tidak boleh diberikan beban apapun karna mereka dalam keadaan berduka.⁸⁵ Dalil lain yang menjadi landasan tokoh Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلاها دي له ان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن

الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثا تما و كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

للة وكل ضلالة في النار

Artinya :”barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka”. (HR. An Nasa’i n0 1578) ⁸⁶

⁸⁵Rizaluddin , Tokoh Muhammadiyah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara pribadi, Bertemu Di MTSN panyabungan, 05 September 2018

⁸⁶ Ahmad bin Syaib Bin Ali al- nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang : Cv. Asy syifa, 1992) h. 301

Sebab itu makanya muhammadiyah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ada nashnya di dalam Al-Qur'an maupun hadist baik secara hadist qauliyah, fiqiyah, maupun taqirir Rasulullah.

Pendapat kedua oleh Bapak Khairul Ahmad Lubis tokoh dari kalangan Muhammadiyah mengatakan pada saat melakukan takziah hanya sebatas takziah saja apabila sampai mengajak untuk makan hal tersebut belum terdapat dasar hukum dan tidak ada tuntutan dari Rasulullah SAW justru yang sebaliknya tetangga dan kerabat muslimlah yang membuat atau memberikan makanan kepada mereka yang tertimpa musibah kematian.

Muhammadiyah lebih mengamalkan sunnah dan masalah makan di tempat ahlul mayit itu makruh bahkan bisa menjadi haram. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah :

عن أم المؤمنين أم عبد الله عائسة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

Artinya : Diriwayatkan dari Ummul Mu'minin, Ummu 'Abdillah 'Aisyah ra berkata Rasulullah Saw telah bersabda : Barang siapa yang bukan berasal dari amalan kami maka amalan tersebut di tolak" (HR.Muslim).⁸⁷

⁸⁷ *Ibid* h. 245

Pendapat ketiga oleh bapak H. Syamsul Batubara mengatakan makan - makan tersebut sama halnya seperti meratap dan tidak terdapat ajarannya dalam agama. Meratap ini sangat dilarang karena ini kebiasaan orang-orang Yahudi, orang Yahudi seperti itu apabila ada orang yang mati, ia menangis seolah-olah ia tidak rela terhadap kematian itu. Landasan yang digunakan beliau terdapat dalam hadis :

الحديث جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا نعد الإجتماع إلى اهل الميت وصنعة الطعام بعد

88
دفنه من النياحة (رواه احمد)

Artinya : hadis jarir bin 'Abdullah Bajali, katanya : "kami menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga yang kematian dan mengadakan jamuan sesudah mayat dikubur itu termasuk ratapan (yang dilarang)" (Diriwayatkan oleh Ahmad)⁸⁹

Muhammadiyah itu beramal sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Pada masa Rasul pun ada yang meninggal seperti pada saat ini, Seperti berita Ja'far meninggal dan sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kan menyuruh untuk membuat makanan kepada keluarga Ja'far. Jadi maka kita disuruh untuk membuat makanan dan membantu, meringankan

⁸⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ter. Abdullah Shonhaji cet ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 407.

⁸⁹ Badawi, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta : Pimpinan Pusat muhammadiyah), h. 259

kesusahan dan kesedihan kepada saudara kita yang ditimpa musibah namun saat sekarang ini malah terbalik. Dan masalah makan di tempat ahli mayyit Muhammadiyah tidak mengamalkan hal tersebut. Sebaiknya makanan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin.⁹⁰

Dilanjutkan wawancara saya kepada Bapak Zulfahmi Spd, mengatakan hukumnya haram dikarenakan menyusahkan dan membebani keluarga mayit dan hal tersebut termasuk pada perbuatan jahiliyah. Kita sebagai kerabat atau tetangga memberi makan bukan malah makan-makan.

E. Praktek di Masyarakat Marsilamoton Ketika Takziah

Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Batang Natal di beberapa desa tentang apakah mengadakan marsilamoton ketika takziah maka didapat hasil bahwa di masyarakat prakteknya ada yang sesuai dengan pendapat tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Masyarakat yang mengadakan marsilamoton ketika takziah

1) Bapak Sopyan Lubis Spd (Tokoh Adat Desa Tarlola, 57 Tahun)

Ya kita sediakan makanan dan minuman baik itu disediakan ahli musibah, kerabat ataupun sembako yang dibawa pentakziah biasanya

⁹⁰ Syamsul Batubara, Tokoh Muhammadiyah Panyabungan kabupaten Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Sekolah Muhammadiyah panyabungan, 04 September 2018

sembako itu berupa beras, kayu bakar dan juga uang. Mengingat kerabat itu kan kadang ada dari tempat yang jauh jadi tidak mungkin rasanya tidak memberikan makanan kepada mereka. Ini kan bentuk penghormatan kita kepada mereka yang datang untuk takziah dan juga sebagai sedekah dari ahli musibah yang mana pahalanya kita niatkan sampai kepada si mayyit. Marsilamoton ini sudah menjadi tradisi kita yang sudah dilakukan sejak dulu di Kecamatan batang Natal ini, baik si ahli mayyit itu miskin atau pun kaya.⁹¹

2) Ibu ummi Batubara (Masyarakat Desa Ampung Siala, 66 Tahun)

Kalau ada yang meninggal dunia pasti pentakziah dikasih makan dan makanan itu dianggap sedekah. Sepulang dari pemakaman, keluarga dan pentakziah kembali kerumah untuk makan. itu dilakukan di rumah kerabat atau tetangga ahli mayyit namun yang menyediakan dari ahli mayyit dan sedekah pemberian dari pentakziah.⁹²

3) Bapak Darus Batubara (Tokoh Adat Desa Aek Nangali, 68 Tahun)

Kalau masalah makan saat takziah, itu memang kita lakukan bahkan sudah menjadi kebiasaan juga di daerah kita ini. Kita yang ahli

⁹¹ Sopyan Lubis, Tokoh adat Desa Tarlola Kecamatan Batang Natal, wawancara Pribadi, Via Telepon, 7 Oktober 2018

⁹² Ummi Batubara, Masyarakat Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal, wawancara pribadi, Via Telepon, 7 Oktober 2018

musibah ya biasanya menyediakan makanan kepada pentakziah yang datang dan itu tujuannya untuk menghormati para tamu dan sekalian sedekah kepada mereka.⁹³

2. Masyarakat yang tidak mengadakan marsilamoton ketika takziah

1) ibu Mifathul Jannah (Masyarakat Desa Bulusoma, 24 Tahun)

Kalau kita bertakziah sepatutnya tidak makan di tempat tersebut, apabila tempat ahli musibah jauh biasanya kita membawa bontot dan jika tempatnya dekat lebih baik langsung pulang karena kan takut menyusahkan ahli musibah. Kalau kami yang ahli musibah, tetap menyediakan makanan karena tidak semua yang datang itu paham muhammadiyah yang datang bertakziah, dan juga penganut muhammadiyah di kecamatan ini kan hanya sedikit.⁹⁴

2) Bapak Tamrin Rangkuti (Tokoh Adat Desa Bulusoma, 60 Tahun)

Kalau kami, memang dikasih makan dari ahli musibah karena kan untuk menghargai ahli musibah tapi kalau bisa janganlah makan di situ, kan bisa kita membawa makanan dari rumah apabila jarak dari

⁹³ Darus Batubara, Tokoh adat Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, wawancara Pribadi, via Telepon, 7 Oktober 2018

⁹⁴ Mifathul Jannah, masyarakat Desa Bulusoma, wawancara Pribadi, Via Telepon, 7 Oktober 2018

rumah kita jauh dari tempat yang meninggal itu, bisa juga selesai takziah langsung saja pulang. Kalau saya misalnya ahli musibah tetap menyediakan makanan tapi bukan dari ahli musibah saja, bisa saja dari kerabat dan lain sebagainya.⁹⁵

3) Bapak Iqbal Rangkuti (Masyarakat Desa Bulusoma, 57 Tahun)

Takziah itu bagus tapi karena masalah makanan itu, harusnya kita tidak memakan makanan yang disediakan oleh ahli musibah. Tapi karena di daerah kita ini hanya sedikit yang tidak mengadakan marsilmaoton itu untuk menghargai ahli musibah terkadang dimakan juga. Kalau keluarga kami kemaren pas terjadi musibah, kami ngasi makanan malah kami yang diberi makanan sama tetangga, masaknya pun tidak di rumah kami.⁹⁶

F. Asbabul Ikhtilaf

Sangat sering terdengar, di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian hukum

⁹⁵ Tamrin Rangkuti, Tokoh Adat Desa Bulusoma, wawancara Pribadi, Via Telepon, 7 Oktober 2018

⁹⁶ Iqbal Rangkuti, Masyarakat Desa Bulusoma, wawancara Pribadi Via Telepon 7 Oktober 2018

furū'iyah, terkadang ada yang ingin menyatukan seluruh kaum muslimin dalam satu pemahaman tentang suatu hukum.⁹⁷

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhatul Ulama dilatarbelakangi oleh berbedanya kedua tokoh tersebut dalam menggunakan dalil untuk menetapkan suatu hukum atau permasalahan.

Perbedaan lainnya terletak dalam metode pengambilan hukum. Nahdhatul Ulama menggunakan metode manhajy yang mana proses penetapan hukum ini menggunakan qaidah fiqhiyah karena menurut NU marsilmaoton ketika takziah termasuk kepada pendekatan kultural dan local wisdom dengan cara mengubah isi cultural dan local wisdom tersebut dengan nilai- nilai al-Qura'n dan As-Sunnah, tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan muhammdiyah dalam metode pengambilan hukum lebih kepada tajdid (memurnikan syariat hukum islam) dan memandang bahwa pendekatan kultural itu tidak membuang keseluruhan tradisi hindu dan budha dengan kata lain tradisi itu masih dipergunakan dan dimasukkan dalam ajaran islam.

⁹⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet ke 1 (Jakarta: Logos, 1997), h. 64.

Selain itu mereka berbeda dalam pengkategorian marsilamoton tersebut. NU mengatakan boleh walaupun penyediaan makanan tersebut berasal dari ahli mayyit. Sedangkan Muhammadiyah baik itu dari ahli mayyit atau yg lain tetap saja tidak diperbolehkan.

G. Munaqasyah Adillah

Setelah memperhatikan sebab-sebab perbedaan pendapat antara tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah diatas, maka penulis akan mengemukakan munaqasah adillah untuk mengetahui pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan.

Jika dilihat dari kedua pendapat mengenai hukum marsilamoton ketika takziah yang telah dipaparkan sebelumnya serta melihat dalil yang digunakan oleh keduanya maka analisis terhadap kedua pendapat tersebut adalah tokoh Nahdatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah menggunakan dalil yang sama kuat.

Tokoh Nahdatul mengatakan bahwa marsilamoton itu boleh apabila tidak memberatkan si ahli musibah. kemudian makanan yang disediakan itu merupakan sebuah sedekah, dengan menggunakan dalil berdasarkan hadis:

عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجله أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء باطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظروا بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم ثاة أخزت بغير أن أهلها أرسلت المرأة قالت يا رسول الله اني أرسلت الى البقيع يستري لي شاة فلم أجد فأرسلت الى جارلي قد ثرى ثاة أن أرسل الي بها بشمها فلم يوجد فأرسلت الى امرأته فأرسلت الي بها فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أطمع به الأسارى

Artinya : Diriwayatkan oleh 'Ashim bin kulayb dari ayahnya dari salah seorang sahabat Anshar, ia berkata : saya pernah melayat bersama Rasulullah SAW dan di saat itu saya melihat beliau menasehati penggali kubur seraya bersabda. Luaskan bagian kaki dan kepalanya setelah Rasulullah SAW pulang beliau di undang oleh seorang perempuan, Rasulullah SAW memenuhi undangannya dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang lalu makananpun di hidangkan. Rasulullah SAW mulai makan lalu di ikuti oleh para undangan pada saat beliau akan mengunyah makanan tersebut, beliau bersabda aku merasa daging daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya. Kemudian perempuan tersebut bergegas menemui Rasulullah SAW sembari berkata. Wahai Rasulullah saya sudah menyuruh orang pergi ke Baqi' (suatu tempat penjualan kambing), untuk membeli kambing namun tidak mendapatkannya. Kemudian saya menyuruhnya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing agar kambing itu di jual kepada saya dengan harga yang umum, akan tetapi ia tidak ada. Maka saya menyuruh menemui istrinya dan ia pun mengirim kambingnya pada saya.

Rasulullah Saw kemudian bersabda berikan makanan ini pada tawanan”.
(Sunan Abi Dawud)⁹⁸

Dari hadis tersebut bahwa yang mengundang Rasulullah SAW adalah istri dari orang yang meninggal. Nabi SAW dan para sahabatnya berkumpul di rumah duka sesudah jenazah dikubur dan memakan hidangan yang disuguhkan. Hadis ini menunjukkan kebolehan keluarga mayyit membuat makanan dan mengundang orang untuk makan.

Mengenai keputusan Rasulullah SAW memberikan makanan kepada para tawanan itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan mengharamkan memberikan makanan kepada orang yang bertakziah. Syaikh Muhammad Ali al- Maliki dalam kitab bulugh al-Umniyah, menjelaskan penyebab mengapa Rasulullah SAW memberikan makanan kepada para tawanan. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh memberikan makanan kepada para tawanan karena orang yang akan dimintai ridhainya atas daging itu belum ditemukan sedangkan makanan itu takut basi. Maka sudah semestinya Rasulullah SAW memeberikan makanan tersebut kepada para tawanan. Dan istri mayit pun telah mengganti harga kambing yang disuguhkan tersebut.

⁹⁸ Ibn Katsir, *Dalail An Nubuawah* (Saudi Arabia : Internasional Ideals Home, 1992).
Hlm. 129

Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan kejadian dimasa Rasulullah SAW, memberikan makanan kepada orang yang bertakziah hukumnya boleh.

99

Sedangkan Tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa marsilamoton di rumah ahli musibah tidak diperbolehkan karena termasuk kepada meratap dan juga dapat membebani ahli musibah, dengan menggunakan dalil sebagai berikut:

الحديث جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا نعد الإجتماع إلى اهل الميت وصنعة الطعام بعد

دفنه من النياحة (رواه احمد)¹⁰⁰

Artinya : hadis jarir bin ‘Abdullah Bajali, katanya : “kami menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga yang kematian dan mengadakan jamuan sesudah mayat dikubur itu termasuk ratapan (yang dilarang)” (Diriwayatkan oleh Ahmad)¹⁰¹

Hadis diatas menjelaskan bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayyit dan membuatkan makanan sesudah ditanamnya mayit termasuk dari bagian meratap (nihayah) dan perbuatan itu dapat dikategorikan kepada

⁹⁹ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis*, (Malang : pustaka Bayan, 2010), h. 241-242

¹⁰⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ter. Abdullah Shonhaji cet ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 407.

¹⁰¹ Badawi, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta : Pimpinan Pusat muhammadiyah), h. 259

bid'ah dhalalah. Muhammadiyah menganggap bahwa tidak ada pembagian bid'ah.

Membuatkan makanan untuk orang banyak maka itu satu hal yang dibenci (haram). Karena akan menambah kesusahan diatas musibah mereka dan menyibukkan mereka diatas kesibukan mereka dan hal ini juga menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah.¹⁰²

H. Pendapat yang Relevan

Setelah melihat perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan oleh tokoh Nahdatul ulama dan muhammadiyah yang terkait hukum marsilamoton ketika takziah serta membandingkan kedua pendapat tokoh tersebut, penulis menilai pendapat tokoh Nahdatul Ulama lebih *relevan* dari pada tokoh Muhammadiyah. Memang kedua pendapat tersebut sama-sama kuat, sama-sama menggunakan hadist.

Namun penulis lebih condong memilih pendapat tokoh Nahdatul ulama sebab dalam mengadakan marsilamoton itu tidak sampai melanggar syariat Islam. Juga pendapat tokoh Nahdatul Ulama di masyarakat Kecamatan Batang Natal lebih dominan mengadakan marsilamoton ketika

¹⁰² Fatwa- Fatwa Tarjih, *Tanya jawab Agama 5*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2012), h. 164-165

takziah Masyarakat yang menyediakan itu sesuai dengan penulis teliti tidak merasa keberatan bahkan menjadi sebuah kewajiban. Masyarakat di Kecamatan Batang Natal beranggapan bahwa untuk pesta pernikahan saja bisa dilaksanakan mewah, maka dengan begitu hanya sekedar sedekah dan menghormati para pentakziah yang datang terutama dari tempat yang jauh maka itu tidak menjadi masalah untuk di lakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat tokoh Nahdatul Ulama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijabarkan tentang hukum marsilamoton ketika takziah menurut tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Batang Natal kabupaten Mandailing Natal maka penulis menarik tiga kesimpulan pendapat yaitu :

1. Tokoh Nahdatul Ulama berpendapat bahwa ahli musibah boleh mengadakan marsilamoton dan menyediakan makanan apabila penyediaan makanan tersebut tidak memberatkan si ahli musibah. karena tujuan Marsilamoton ini untuk menghormati pentakziah. Penyediaan makanan tersebut pun tidak sampai mengambil harta anak yatim yang ditinggalkan si mayyit apabila si mayyit meninggalkan anak yatim. Sebab penyediaan makanan tersebut merupakan sebuah bentuk sedekah yang disediakan yang mana pahalanya diniatkan sampai kepada si mayyit. Marsilamoton ini sudah menjadi tradisi di daerah Kecamatan Batang Natal.

2. Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa pada saat melakukan takziah hanya sebatas takziah saja apabila ada ajakan untuk makan itu tidak dilakukan sebab memberatkan kepada ahli musibah sekalipun ahli musibah orang kaya tetap saja mereka tidak boleh dibebani karena sedang dalam keadaan duka. Walaupun biaya makanan tersebut diambil dari keluarga, kerabat ataupun sembako yang diberikan pentakziah tetap tidak boleh. Tokoh Muhammadiyah menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah duka dan makan-makan itu termasuk kepada ratapan. Meratap ini sangat dilarang karena termasuk kebiasaan orang-orang yahudi. Tokoh Muhammadiyah melakukan praktek agama berdasarkan Sunnah Rasulullah. Muhammadiyah menganggap perbuatan tersebut kepada kategori bid'ah dhalalah.

3. Setelah melihat perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan oleh tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah maka pendapat yang paling relevan adalah pendapat Nahdatul Ulama sebab pendapat Nahdatul Ulama mengenai marsilamoton itu tidak sampai melanggar syariat islam dan pendapat tersebut dominan dilaksanakan masyarakat di Kecamatan Batang Natal.

B. **Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran :

1. Kepada seluruh masyarakat, khususnya di Wilayah Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang melaksanakan marsilomoton selagi tidak sampai melanggar syariat islam maka perbuatan tersebut diperbolehkan karena tujuan pelaksanaan itu untuk menghormati tamu dan ahli musibah pun tidak merasa terbebani akan hal tersebut.
2. Guna untuk memperoleh hasil studi penelitian yang lebih baik maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dalam bidang yang sama.
3. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pembaca termasuk penulis secara pribadi.

Daftar Kepustakaan

Al- Jaziri Abdurrahman. 2013. *Fiqih Empat Mazhab Jilid 2* Bandung

Hasyimi

Abu Bakar Muhammad. 1992. *Terjemahan Subulussalam Jilid II* Jakarta :

Darus Sunah

Al-Hamid al-Husaini. 1996. *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah,*

Bandung :Yayasan al-Hamidiy

Abu Umar Basyier. 2013. *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah* Surabaya :

Shafa Publika

Abu Daud. 1992. *Ightiyalul Aqli Asy Syi'i Dirosatu Fil Fikri Asy Syu'ubi*

Oleh Al-Kasyi Hadist No. 4607, Semarang : CV. Asy Syifa

Abu Bakar Muhammad Sayyid Syatha Ad Dimyathi. 2007. *I'anath Ath*

Thalibin, Semarang : Thaha Putra

Ahmad Syaikh bakar Al bukhary. 1996. *Darul Ahkam Al Madania,*

Madina : Setsi Publising Assalam Group

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. 1992. *Sunan IbnuMajah*,
jilid ke 1, cet ke 1, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy

Syifa

Abdul Muchith Muzadi. 2006. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*

Surabaya: Khista

Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari. 1998. *Sahih al-Bukhari*,

Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah

Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy. 1993 .*Sunan An Nasa'iy*, jilid ke

3, terj. Bey Arifin, dkk Semarang: CV. Asy Syifa'

Ahmad Zahro. 2004. *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masail 1926*

1999, Yogyakarta: LKIS

Ahmad Arifin. 2010. *Pergulatan Pemikiran Fiqh "Fiqh" Pola Mazhab*, cet. II

Yogyakarta: Elsaq Press

Alwi Shihab. 1998. *"Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah*

terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, Bandung:

Mizan

Al- Ghazali Imam, *Mu'izhatul Mukmin Ringkasan dari Ihya Ulumuddin*,

Al- Maktabah At- Tijariyah)

Al-Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi Diriwayatkan Oleh
Muslim, Hadist No. 1017, Bab *Man Sanna Sunnatan Hasanatan Au*

Sayyi'atan Dalam Kitab *Riyadhus Shalihin*

Abdul Somad,. 2014. *37 Masalah Populer* Pekan Baru: Tafaqquh

Arbiyah Lubis. 1993. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad*

Abduh, Jakarta: Bulan Bintang

Ardiansyah. 2012. *Setiap Bid'ah Sesat ?* Medan : IAIN Press

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V Offline* (2016), diakses pada
tanggal 30 September 2018.

Badawi, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta : Pimpinan Pusat
muhammadiyah)

Bibit Suprpto. 1987. *Nahdhatul Ulama: Eksistensi Peran dan*

Prospeknya, Malang: LP. Ma'arif

Bin Abdullah Muhammad Ibrahim At-Tuwajjiry, Mukhtasar Al-Fiqhul Islamy
wahbah Az- Zuhaili. 2007 . *Fiqih Islma Wa adillatuhu*, Jakarta :

Gema Insani

Budi Utom. 1993. *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*,

Yogyakarta: UMM

Abdusshomat Muhyudin. 2010. *Fiqih Tradisionalis*, Surabaya : Pustaka Bayan

Malang

Djuwaini, *Ketajihan* Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis PPK, tt

Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2006. *Metodologi Penelitian*

Hukum Islam , Jakarta: pranadamedia Group

Greg Barton dan Greg Fealy (edt.). 1997. *Tradisionalisme Radikal:*

Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara , Yogyakarta: LKIS

Hadjid. 1996. *Ajaran K.H.A .Dahlan dengan 17 Kelompok Ayat-Ayat Al-*

Qur'an, Semarang: PW.Muhammadiyah Jawa Tengah

[Http://kamuslengkap.com/kamus/batak-Indonesia](http://kamuslengkap.com/kamus/batak-Indonesia), (diakses pada tanggal

30 September 2018)

Hawawi Imam. 2015. *Terjemah Riyadus Shalihin*, Jakarta : Ummul Qura

http://www.panyabungan.page.tr/Adat_mandailing. htm

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bidah> (13 Maret 2018)

Huzaemah Tahido Yanggo. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet
ke 1, Jakarta: Logos

Imam Yahya. 2009. *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press

Imam At-Tarmidzi. 1992. Sahih Sunan Tirmidzi, jilid ke 2, terj. Muhammad
Nashiruddin Al-Bani Semarang : Pustaka Azzam

Jabir Al- Jaziri Syaikh Abu Bakar. 2016. *Minhajul Muslim*, Jakarta : darul

HAQ

Katsir Ibn. 1992. *Dalail An Nubuawah* Saudi Arabia : Internasional Ideals
Home

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015. *AlQuran Al Karim dan
Terjemahnya*, Bandung: CV J-ART

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "*Bid'ah*",
<https://kbbi.web.id/bidah> (13 Maret 2018)

Lathief Rousydiy. 1978. *Sunnah Rasulullah SAW. Tentang Janazah*,
Medan: Firma Rimbow, cet. 2

Maryadi dan Abdullah Aly (Ed.). 2000. *Muhammadiyah dalam Kritik*,
Surakarta: UMS Press

M.T. Arifi. 1990. *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan

Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban. 2000. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)*, Yogyakarta:

LPPI

Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi. 1992. *Sunan At-Tirmidzi*, ter. Moh.

Zuhri, dkk, juz 2, cet ke-2, Semarang: CV. Asy-Syifa'

Mujamil Qomar. 2002. *NU "LIBERAL" Dari Tradisional Ahlussunnah*

Waljama'ah ke Universalisme Islam, Bandung: Mizan

Masyhur Amin. 1996. *NU & Ijtihad Politik Kenegarannya*, Yogyakarta: al

Amin

Muhammad Abu Zahrah. 1994. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum,

"Ushul Fiqh", cet.II, Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Muhajir Neong. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake

Saratim

Muchas, dkk. 2013. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*,

Yogyakarta : Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nasution Pandapotan. 1994. *Uraian Singkat Adat Mandailing*, Jakarta :

Widya press

Nasution Pandapotan. 2016. *Upacara Kematian*, Jakarta : CV.Pencerahan

Mandailing

PP Muhammadiyah Majelis tarjih, Himpunan Putusan Tarjih (Yogyakarta :

Pramudya Ananta Saputr. 2014. *kamus Bahasa Indonesia Edisi Nusantara*,

Jakarta Barat : Pandom Media Nusantara

Rozikin Daman. 2001. *Membidik NU*, Yogyakarta: Gama Media

Solihin, Abu Izuddin. 2000. *Tarbiyah Djatijah*, Solo : Burhanul Ikhwah

Produk

Suryabrata, Sumadi. 1994. *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo

Persada

Syaikh Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin. 2014. *Fikih Jenazah*, terj.

Futuhul Arifin, dkk, Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss

Sahal Mahfudh. 2002. *Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, cet. I,
Jakarta: Lakpesden

Wahbah Az- Zuhaili. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (jakarta : Gema
Insani

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "*Bid'ah*"

Wahid Abdul Hasibuan. 2016. *Bona Bolu Sosialisasi Dalihan Natolu Adat
istiadat*, Jakrarta : CV. Pustaka

H. Syech Mahmudin Pasaribu, Ketua Umum Nu Sumatera Utara,
wawancara pribadi Via telepon, 21 Desember 2017

Nurhanuddin, Ketua Umum NU Kabupaten Mandailing Natal, wawancara
pribadi, Bertemu di Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, 03 September
2018

Mawardi, Tokoh Nu Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wawancara
pribadi, Bertemu di rumahnya, 04 September 2018

Syukron Syahwedi, Tokoh Nu Panyabunagn, wawancara pribadi, Bertemu di
Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, 05 September 2018

Rizaluddin , Tokoh Muhammadiyah Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal, wawancara pribadi, Bertemu Di MTSN panyabungan, 05 September
2018

Khairul Ahmad Lubis, Tokoh Muhammadiyah Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal, wawancara pribadi, Via telepon, 21 Desember 2017

Syamsul Batubara, Tokoh Muhammadiyah Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di Sekolah Muhammadiyah
panyabungan, 04 September 2018

Zulfahmi spd Tokoh Muhammadiyah Panyabungan kabupaten Mandailing
Natal, Wawancara Pribadi, Bertemu di rumahnya, 04 September 2018

AFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Miranda Putri Lubis

Tempat/tanggal Lahir : Ampung Siala/ 15 Oktober 1996

Alamat : Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal
kabupaten Mandailing Natal

Nama Orang Tua : a. Ayah : Nirwan Lubis

b. Ibu : Almh. Enni Saputri

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 16273 Muarasoma tamat 2008
2. SMP Negeri 1 Batang Natal tamat 2011
3. MAN Kase Rao-Rao tamat 2014

Kemudian melanjutkan kuliah pada jurusan Perbandingan Mazhab di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Medan, 26 November 2018

Ttd

Aisyah Miranda Putri Lubis

Nim : 22144036

Lampiran- Lampiran

DAFTAR WAWANCARA

- a. Daftar pertanyaan yang diajukan untuk tokoh –tokoh
 1. Bagaimana pendapat bapak mengenai marsilamoton ketika takziah?
 2. Apa alasan serta dalil yang mendasari pendapat dari jawaban diatas?

- b. Daftar pertanyaan diajukan kepada tokoh adat dan masyarakat dikecamatan Batang Natal
 1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai marsilamoton ketika takziah?
 2. Apakah marsilamoton itu sudah menjadi tradisi di Kecamatan Batang Natal?

TOKOH NAHDATUL ULAMA



TOKOH MUHAMMADIYAH

